

WALIKOTA SABANG

PROVINSI ACEH

QANUN KOTA SABANG NOMOR 11 TAHUN 2019

TENTANG

PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS TERHADAP PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA KOTA SABANG,

- Menimbang: a. bahwa Pemerintah Kota wajib melaksanakan pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 98 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh diatur dalam peraturan daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Qanun tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh;

Mengingat

- : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
 - 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapraja Sabang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2758);
 - 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
 - 5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

- 6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
- 7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
- 8. Undang-Undang Nomor Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2014 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 320, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5615):
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883);
- 11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA SABANG dan WALIKOTA SABANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: QANUN KOTA SABANG TENTANG PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS TERHADAP PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

- 1. Kota adalah Kota Sabang.
- 2. Pemerintah Kota adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 3. Walikota adalah Walikota Sabang.
- 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sabang, yang selanjutnya disingkat DPRK adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
- 5. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 6. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan pemerintahan provinsi yang menjadi kewenangan daerah provinsi.
- 7. Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya.
- 8. Perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni.
- 9. Permukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan atau kawasan perdesaan.
- 10. Lingkungan hunian adalah bagian dari kawasan permukiman yang terdiri atas lebih dari satu satuan permukiman.
- 11. Kawasan permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan, yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.
- 12. Perumahan kumuh adalah perumahan yang mengalami penurunan kualitas fungsi sebagai tempat hunian.
- 13. Permukiman kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat.
- 14. Pencegahan adalah tindakan yang dilakukan untuk menghindari tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh baru.

- 15. Peningkatan kualitas adalah upaya untuk meningkatkan kualitas bangunan serta prasarana, sarana, dan utilitas umum.
- 16. Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang selanjutnya disingkat MBR adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan pemerintah untuk memperoleh rumah.
- 17. Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan hunian yang memenuhi standar tertentu untuk kebutuhan bertempat tinggal yang layak, sehat, aman, dan nyaman.
- 18. Sarana adalah fasilitas dalam lingkungan hunian yang berfungsi untuk mendukung penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi.
- 19. Utilitas umum adalah kelengkapan penunjang untuk pelayanan lingkungan hunian.
- 20. Deliniasi adalah penarikan garis batas sementara suatu wilayah atau suatu negara di atas peta.
- 21. Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh adalah penetapan atas lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang ditetapkan oleh walikota, yang dipergunakan sebagai dasar dalam peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh.
- 22. Lingkungan Siap Bangunan, yang selanjutnya disebut Lisiba adalah sebidang tanah yang merupakan bagian dari Kawasan Siap Bangun (Kasiba) ataupun berdiri sendiri yang telah dipersiapkan dan dilengkapi dengan prasarana lingkungan dan selain itu juga sesuai dengan persyaratan pembakuan tata lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan pelayanan lingkungan untuk membangun kaveling tanah matang.
- 23. Izin Mendirikan Bangunan Gedung yang selanjutnya disebut IMB adalah perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Kota kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku.
- 24. Pelaku pembangunan adalah setiap orang dan/atau pemerintah yang melakukan pembangunan perumahan dan permukiman.
- 25. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
- 26. Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan hukum.
- 27. Badan hukum adalah badan hukum yang didirikan oleh warga negara Indonesia yang kegiatannya di bidang penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman.
- 28. Kelompok swadaya masyarakat adalah kumpulan orang yang menyatukan diri secara sukarela dalam kelompok dikarenakan adanya ikatan pemersatu, yaitu adanya visi, kepentingan, dan kebutuhan yang sama, sehingga kelompok tersebut memiliki kesamaan tujuan yang ingin dicapai bersama.

- 29. Kecamatan adalah suatu wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan pemerintahan kecamatan.
- 30. Gampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang berada di bawah mukim dan dipimpin oleh keuchik atau nama lain yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.
- 31. Jurong adalah bagian dari gampong yang dikepalai oleh ulee jurong atau nama lain yang merupakan unsur pelaksana wilayah dari Pemerintah Gampong.
- 32. Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.
- 33. Bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial.
- 34. Risiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam dan bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.
- 35. Naskah Perjanjian Hibah Daerah selanjutnya disingkat NPHD adalah naskah perjanjian hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah antara pemerintah daerah dengan penerima hibah.
- kemasyarakatan 36. Organisasi adalah organisasi dibentuk oleh anggota masyarakat warga negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama, dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, untuk berperan serta dalam pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila termasuk organisasi non pemerintahan yang berdasarkan bersifat nasional dibentuk ketentuan perundang-undangan.

Qanun ini dimaksudkan sebagai landasan bagi Pemerintah Kota dalam melaksanakan pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh.

Qanun ini bertujuan untuk:

- a. mencegah tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh baru dalam mempertahankan perumahan dan permukiman yang telah dibangun agar tetap terjaga kualitasnya;
- b. meningkatkan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh dalam mewujudkan perumahan dan kawasan permukiman yang layak huni dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, dan teratur.

Pasal 4

Ruang lingkup Qanun ini meliputi:

- a. kriteria dan tipologi perumahan kumuh dan permukiman kumuh;
- b. pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh baru;
- c. peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh;
- d. penyediaan rumah;
- e. pendanaan dan sistem pembiayaan;
- f. tugas dan kewajiban Pemerintah Kota; serta
- g. kerjasama, peran masyarakat, dan kearifan lokal.

BAB II

KRITERIA DAN TIPOLOGI PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH

Bagian Kesatu

Kriteria Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh

Pasal 5

- (1) Kriteria perumahan kumuh dan permukiman kumuh merupakan kriteria yang digunakan untuk menentukan kondisi kekumuhan pada perumahan kumuh dan permukiman kumuh.
- (2) Kriteria perumahan kumuh dan permukiman kumuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kriteria kekumuhan ditinjau dari:
 - a. bangunan gedung;
 - b. jalan lingkungan;
 - c. penyediaan air minum;
 - d. drainase lingkungan;
 - e. pengelolaan air limbah;
 - f. pengelolaan persampahan; dan
 - g. proteksi kebakaran.

Pasal 6

(1) Kriteria kekumuhan ditinjau dari bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, mencakup:

a. ketidakteraturan...

- a. ketidakteraturan bangunan;
- b. tingkat kepadatan bangunan yang tinggi yang tidak sesuai dengan ketentuan rencana tata ruang; dan/atau
- c. kualitas bangunan yang tidak memenuhi syarat.
- (2) Ketidak teraturan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan kondisi bangunan gedung pada perumahan dan permukiman:
 - a. tidak memenuhi ketentuan tata bangunan dalam Rencana Detil Tata Ruang (RDTR), paling sedikit pengaturan bentuk, besaran, perletakan, dan tampilan bangunan pada suatu zona; dan/atau
 - b. tidak memenuhi ketentuan tata bangunan dan tata kualitas lingkungan dalam Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL), paling sedikit pengaturan blok lingkungan, kaveling, bangunan, ketinggian dan elevasi lantai, konsep identitas lingkungan, konsep orientasi lingkungan, dan wajah jalan.
- (3) Tingkat kepadatan bangunan yang tinggi yang tidak sesuai dengan ketentuan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan kondisi bangunan gedung pada perumahan dan permukiman dengan:
 - a. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) yang melebihi ketentuan RDTR, dan/atau RTBL; dan/atau
 - b. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) yang melebihi ketentuan dalam RDTR, dan/atau RTBL.
- (4) Kualitas bangunan yang tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan kondisi bangunan gedung pada perumahan dan permukiman yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis.
- (5) Persyaratan teknis bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (4), terdiri atas:
 - a. persyaratan tata bangunan; dan
 - b. persyaratan keandalan bangunan gedung.
- (6) Persyaratan tata bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, terdiri atas:
 - a. peruntukan lokasi dan intensitas bangunan gedung;
 - b. arsitektur bangunan gedung;
 - c. pengendalian dampak lingkungan;
 - d. rencana tata bangunan dan lingkungan (RTBL); dan
 - e. pembangunan bangunan gedung di atas dan/atau di bawah tanah, air dan/atau prasarana/sarana umum.
- (7) Persyaratan keandalan bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, terdiri atas:
 - a. persyaratan keselamatan bangunan gedung;
 - b. persyaratan kesehatan bangunan gedung;
 - c. persyaratan kenyamanan bangunan gedung; dan
 - d. persyaratan kemudahan bangunan gedung.

- (1) Dalam hal kota belum memiliki RDTR dan/atau RTBL, maka penilaian ketidakteraturan dan kepadatan bangunan dilakukan dengan merujuk pada persetujuan mendirikan bangunan untuk jangka waktu sementara.
- (2) Dalam hal bangunan gedung tidak memiliki IMB dan persetujuan mendirikan bangunan untuk jangka waktu sementara, maka penilaian ketidakteraturan dan kepadatan bangunan dilakukan oleh Pemerintah Kota Sabang dengan mendapatkan pertimbangan dari Tim Ahli Bangunan Gedung (TABG).

Pasal 8

- (1) Kriteria kekumuhan ditinjau dari jalan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b, mencakup:
 - a. jaringan jalan lingkungan tidak melayani seluruh lingkungan perumahan atau permukiman; dan/atau
 - b. kualitas permukaan jalan lingkungan buruk.
- (2) Jaringan jalan lingkungan tidak melayani seluruh lingkungan perumahan atau permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan kondisi dimana jaringan jalan tidak terhubung antar dan/atau dalam suatu lingkungan perumahan atau permukiman.
- (3) Kualitas permukaan jalan lingkungan buruk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan kondisi sebagian atau seluruh jalan lingkungan terjadi kerusakan permukaan jalan yang meliputi retak dan perubahan bentuk.

- (1) Kriteria kekumuhan ditinjau dari penyediaan air minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c, mencakup:
 - a. akses aman air minum tidak tersedia; dan/atau
 - b. kebutuhan air minum minimal setiap individu tidak terpenuhi.
- (2) Akses aman air minum tidak tersedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan kondisi dimana masyarakat tidak dapat mengakses air minum yang memenuhi syarat kualitas sesuai peraturan yang berlaku.
- (3) Kebutuhan air minum minimal setiap individu tidak terpenuhi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan kondisi dimana kebutuhan air minum masyarakat dalam lingkungan perumahan atau permukiman tidak mencapai minimal sebanyak 60 (enam puluh) liter/orang/hari.

- (1) Kriteria kekumuhan ditinjau dari drainase lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d, mencakup:
 - a. drainase lingkungan tidak tersedia;
 - b. drainase lingkungan tidak mampu mengalirkan limpasan air hujan sehingga menimbulkan genangan; dan/atau
 - c. kualitas konstruksi drainase lingkungan buruk.
- (2) Drainase lingkungan tidak tersedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan kondisi dimana saluran tersier dan/atau saluran lokal tidak tersedia, dan/atau tidak terhubung dengan saluran pada hierarki di atasnya sehingga menyebabkan air tidak dapat mengalir dan menimbulkan genangan.
- (3) Drainase lingkungan tidak mampu mengalirkan limpasan air hujan sehingga menimbulkan genangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan kondisi dimana jaringan drainase lingkungan tidak mampu mengalirkan limpasan air sehingga menimbulkan genangan dengan tinggi lebih dari 30 cm (tiga puluh sentimeter) selama lebih dari 2 (dua) jam dan terjadi lebih dari 2 (dua) kali setahun.
- (4) Kualitas konstruksi drainase lingkungan buruk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan kondisi dimana kualitas konstruksi drainase buruk, karena berupa galian tanah tanpa material pelapis atau penutup atau telah terjadi kerusakan.

- (1) Kriteria kekumuhan ditinjau dari pengelolaan air limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf e, mencakup:
 - a. sistem pengelolaan air limbah tidak memenuhi persyaratan teknis; dan/atau
 - b. prasarana dan sarana pengelolaan air limbah tidak memenuhi persyaratan teknis.
- (2) Sistem pengelolaan air limbah tidak memenuhi persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan kondisi dimana pengelolaan air limbah pada lingkungan perumahan atau permukiman tidak memiliki sistem yang memadai yaitu terdiri dari kakus/kloset yang terhubung dengan tangki septik baik secara individual/domestik, komunal maupun terpusat.
- (3) Prasarana dan sarana pengelolaan air limbah tidak memenuhi persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan kondisi prasarana dan sarana pengelolaan air limbah pada perumahan atau permukiman dimana:
 - a. kakus/kloset tidak terhubung dengan tangki septik;atau

b. tidak tersedianya sistem pengolahan limbah setempat atau terpusat.

Pasal 12

- (1) Kriteria kekumuhan ditinjau dari pengelolaan persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf f, mencakup:
 - a. prasarana dan sarana persampahan tidak memenuhi persyaratan teknis;
 - b. sistem pengelolaan persampahan tidak memenuhi persyaratan teknis.
- (2) Prasarana dan sarana persampahan tidak memenuhi persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan kondisi dimana prasarana dan sarana persampahan pada lingkungan perumahan atau permukiman tidak memadai sebagai berikut:
 - a. tempat sampah dengan pemilahan sampah pada skala domestik atau rumah tangga;
 - b. tempat pengumpulan sampah (TPS) atau TPS 3R (reduce, reuse, recycle) pada skala lingkungan;
 - c. sarana pengangkut sampah pada skala lingkungan; dan
 - d. tempat pengolahan sampah terpadu (TPST) pada skala lingkungan.
- (3) Sistem pengelolaan persampahan tidak memenuhi persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kondisi dimana huruf b. merupakan pengelolaan perumahan persampahan pada lingkungan permukiman tidak memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. pewadahan dan pemilahan domestik;
 - b. pengumpulan sampah lingkungan;
 - c. pengangkutan sampah lingkungan;
 - d. pengolahansampah lingkungan.

- (1) Kriteria kekumuhan ditinjau dari proteksi kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf g, mencakup:
 - a. prasarana proteksi kebakaran tidak tersedia; dan/atau
 - b. sarana proteksi kebakaran tidak tersedia.
- (2) Prasarana proteksi kebakaran tidak tersedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan kondisi dimana tidak tersedianya:
 - a. pasokan air dari sumber alam maupun buatan;
 - b. jalan lingkungan yang memudahkan masuk keluarnya kendaraan pemadam kebakaran;
 - c. sarana komunikasi untuk pemberitahuan terjadinya kebakaran kepada Instansi pemadam kebakaran; dan/atau
 - d. data tentang sistem proteksi kebakaran lingkungan yang mudah diakses.

- (3) Sarana proteksi kebakaran tidak tersedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, antara lain terdiri atas:
 - a. Alat Pemadam Api Ringan (APAR);
 - b. kendaraan pemadam kebakaran; dan/atau
 - c. mobil tangga sesuai kebutuhan.

Bagian Kedua Tipologi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh

Pasal 14

- (1) Tipologi perumahan kumuh dan permukiman kumuh merupakan pengelompokan perumahan kumuh dan permukiman kumuh berdasarkan letak lokasi secara geografis.
- (2) Tipologi perumahan kumuh dan permukiman kumuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari perumahan kumuh dan permukiman kumuh:
 - a. di atas air;
 - b. di tepi air;
 - c. di dataran;
 - d. di perbukitan; dan/atau
 - e. di daerah rawan bencana.

BAB III

PENCEGAHAN TERHADAP TUMBUH DAN BERKEMBANGNYA PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH BARU

Bagian Kesatu Umum

Pasal 15

Pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh baru dilaksanakan melalui:

- a. pengawasan dan pengendalian;
- b. pemberdayaan masyarakat.

Bagian Kedua Pengawasan dan Pengendalian

Paragraf 1 Umum

- (1) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a, dilakukan atas kesesuaian terhadap:
 - a. perizinan;
 - b. standar teknis; dan
 - c. kelaikan fungsi.
- (2) Kesesuaian terhadap perizinan dan standar teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b,

- dilakukan pada tahap perencanaan dan tahap pembangunan perumahan dan permukiman.
- (3) Kesesuaian terhadap kelaikan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan pada tahap pemanfaatan perumahan dan permukiman berdasarkan perizinan.

Paragraf 2 Bentuk Pengawasan dan Pengendalian

- (1) Pengawasan dan pengendalian terhadap kesesuaian perizinan dan standar teknis pada tahap perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2), dilakukan untuk menjamin bahwa hasil perencanaan perumahan dan permukiman sesuai dengan perizinan yang diperoleh dan standar teknis prasarana, sarana, dan utilitas perumahan dan permukiman.
- (2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1), dilakukan oleh Pemerintah Kota dengan mengkaji hasil perencanaan perumahan dan permukiman yang disusun oleh pelaku pembangunan.
- (3) Kesesuaian terhadap perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi perizinan terkait dengan lokasi dan perizinan terkait dengan kegiatan pembangunan fisik bangunan dan prasarana, sarana, dan utilitas.
- (4) Kesesuaian terhadap standar teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi standar teknis menurut kriteria:
 - a. bangunan gedung;
 - b. jalan lingkungan;
 - c. penyediaan air minum;
 - d. drainase lingkungan;
 - e. pengelolaan air limbah;
 - f. pengelolaan persampahan; dan
 - g. proteksi kebakaran.
- (5) Kesesuaian terhadap standar teknis menurut kriteria bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, meliputi:
 - a. keteraturan bangunan;
 - b. tingkat kepadatan bangunan yang rendah dan sesuai dengan ketentuan rencana tata ruang; dan/atau
 - c. kualitas bangunan yang memenuhi syarat.
- (6) Kesesuaian terhadap standar teknis menurut kriteria jalan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, meliputi:
 - a. jaringan jalan lingkungan melayani seluruh lingkungan perumahan atau permukiman; dan/atau
 - b. kualitas permukaan jalan lingkungan baik.

- (7) Kesesuaian terhadap standar teknis menurut kriteria penyediaan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, meliputi:
 - a. akses aman air minum tersedia; dan/atau
 - b. terpenuhinya kebutuhan air minum setiap individu sesuai standar yang berlaku kebutuhan air minum minimal setiap individu tidak terpenuhi.
- (8) Kesesuaian terhadap standar teknis menurut kriteria drainase lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d, meliputi:
 - a. drainase lingkungan tersedia;
 - b. drainase lingkungan mampu mengalirkan limpasan air hujan sehingga menimbulkan genangan; dan/atau
 - c. kualitas konstruksi drainase lingkungan baik.
- (9) Kesesuaian terhadap standar teknis menurut kriteria pengelolaan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf e, meliputi:
 - a. sistem pengelolaan air limbah memenuhi persyaratan teknis; dan/atau
 - b. prasarana dan sarana pengelolaan air limbah tidak memenuhi persyaratan teknis.
- (10) Kesesuaian terhadap standar teknis menurut kriteria pengelolaan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf f, meliputi:
 - a. prasarana dan sarana persampahan memenuhi persyaratan teknis; dan/atau
 - b. sistem pengelolaan persampahan tidak memenuhi persyaratan teknis.
- (11) Kesesuaian terhadap standar teknis menurut kriteria pengamanan kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf g, meliputi ketersediaan:
 - a. prasarana proteksi kebakaran; dan/atau
 - b. sarana proteksi kebakaran.
- (12) Pengawasan dan pengendalian terhadap kesesuaian sebagaimana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) dan ayat (3), dilakukan untuk menjamin pembangunan perumahan dan permukiman sesuai dengan hasil perencanaan perumahan dan permukiman.
- (13) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (12), dilakukan oleh Pemerintah Kota secara langsung maupun oleh Penyedia Jasa Pengawas dengan mengawasi proses pembangunan fisik bangunan dan prasarana, sarana, dan utilitas yang dilakukan oleh pelaku pembangunan.
- (14) Dalam hal terdapat ketidaksesuaian antara rencana dan/atau kegiatan pembangunan dengan perizinan dan standar teknis, maka dapat dilakukan:
 - a. perbaikan rencana;
 - b. pencabutan/pembatalan izin; dan/atau
 - c. penertiban.

- (1) Pengawasan dan pengendalian terhadap kesesuaian kelaikan fungsi pada tahap pemanfaatan perumahan dan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3), dilakukan untuk menjamin bahwa perumahan dan permukiman yang dibangun laik secara fungsi dan siap untuk dimanfaatkan.
- (2) Kesesuaian terhadap kelaikan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pemeriksaan terhadap pemenuhan:
 - a. persyaratan administratif; dan
 - b. persyaratan teknis
- (3) Dalam hal pemeriksaan kelaikan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menunjukkan hal yang tidak sesuai terhadap kelaikan fungsi, maka dapat dilakukan perbaikan dan penertiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Pasal 17, dan Pasal 18 dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3 Tata Cara Pengawasan dan Pengendalian

Pasal 20

Pengawasan dan pengendalian terhadap tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, dilakukan dengan cara:

- a. pemantauan;
- b. evaluasi; dan
- c. pelaporan.

- (1) Pemantauan terhadap tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a, merupakan kegiatan pengamatan yang dilakukan secara:
 - a. langsung; dan/atau
 - b. tidak langsung.
- (2) Pemantauan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan oleh Pemerintah Kota dengan melibatkan peran masyarakat.
- (3) Pemantauan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan melalui pengamatan lapangan pada lokasi yang diindikasi berpotensi menjadi kumuh.
 - (4) Pemantauan ...

- (4) Pemantauan secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan berdasarkan:
 - a. data dan informasi mengenai kondisi terkini perumahan dan kawasan permukiman;
 - b. pengaduan masyarakat maupun media massa.
- (5) Pemantauan terhadap tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara berkala maupun sesuai kebutuhan.
- (6) Pemantauan secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diikuti dengan proses validasi data hasil pengamatan oleh perangkat daerah yang bertanggung jawab dalam urusan perumahan dan permukiman.

- (1) Evaluasi dalam rangka pencegahan tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh barunsebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b, merupakan kegiatan penilaian secara teruku dan obyektif terhadap hasil pemantauan.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Pemerintah Kota melalui perangkat daerah dengan melibatkan peran masyarakat.
- (3) Pemerintah Kota dapat dibantu oleh ahli yang memiliki pengalaman dan pengetahuan memadai dalam bidang perumahan dan kawasan permukiman.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan menilai kesesuaian perumahan dan permukiman terhadap:
 - a. perizinan dan standar teknis pada tahap perencanaan dan tahap pembangunan;
 - b. kelaikan fungsi pada tahap pemanfaatan.
- (5) Perangkat daerah yang bertanggung jawab dalam urusan perumahan dan permukiman harus berkoordinasi dengan perangkat daerah terkait lainnya untuk mendapatkan verifikasi terhadap hasil evaluasi.
- (6) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), disertai dengan rekomendasi pencegahan tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh baru.

- (1) Pelaporan dalam rangka pencegahan tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c, merupakan kegiatan penyampaian hasil pemantauan dan evaluasi.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Pemerintah Kota melalui perangkat daerah yang bertanggung jawab dalam urusan perumahan dan permukiman dengan melibatkan peran masyarakat.

- (3) Pemerintah Kota dapat dibantu oleh ahli yang memiliki pengalaman dan pengetahuan memadai dalam bidang perumahan dan permukiman.
- (4) Pelaporan hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dijadikan dasar bagi Pemerintah Kota untuk melaksanakan upaya pencegahan tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh baru sesuai kebutuhan.
- (5) Laporan hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus ditindaklanjuti oleh semua perangkat daerah sesuai kewenangannya.
- (6) Laporan hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat disebarluaskan kepada masyarakat.

Bagian Ketiga Pemberdayaan Masyarakat

Paragraf 1 Umum Pasal 24

Pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalamPasal 15 huruf b, dilakukan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Kota melalui:

- a. pendampingan; dan
- b. pelayanan informasi.

Paragraf 2 Pendampingan

- (1) Pendampingan sebagaimana dimaksud dalamPasal 24 huruf a, dimaksudkan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat melalui fasilitasi pembentukan dan fasilitasi peningkatan kapasitas kelompok swadaya masyarakat.
- (2) Kapasitas masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi kapasitas dalam hal:
 - a. perencanaan perumahan dan permukiman sesuai dengan perizinan dan standar teknis; dan
 - b. pembangunan fisik bangunan dan prasarana, sarana, dan utilitas umum sesuai dengan perizinan dan standar teknis.
- (3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan kegiatan pelayanan kepada masyarakat dalam bentuk:
 - a. penyuluhan;
 - b. pembimbingan; dan
 - c. bantuan teknis.

- (1) Penyuluhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) huruf a, merupakan kegiatan untuk meningkatkan pengetahuan, kesadaran, dan keterampilan masyarakat terkait pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh.
- (2) Penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan secara langsung dan/atau tidak langsung dengan menggunakan alat bantu dan/atau alat peraga.
- (3) Penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan oleh oleh tenaga penyuluh dari Perangkat Daerah yang bertanggung jawab dalam urusan perumahan dan permukiman.
- (4) Tenaga penyuluh sebagaimana dimaksud pada ayat (3), merupakan tenaga terdidik dan terlatih sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 27

- (1) Pembimbingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) huruf b, merupakan kegiatan untuk memberikan petunjuk atau penjelasan mengenai cara untuk mengerjakan kegiatan atau larangan aktivitas tertentu terkait pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh.
- (2) Pembimbingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa:
 - a. pembimbingan kepada kelompok masyarakat;
 - b. pembimbingan kepada masyarakat perorangan; dan
 - c. pembimbingan kepada dunia usaha.
- (3) Pembimbingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang bertanggung jawab dalam urusan perumahan dan permukiman dan berperan sebagai fasilitator.

- (1) Bantuan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) huruf c, meliputi fasilitasi:
 - a. penyusunan perencanaan;
 - b. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria;
 - c. penguatan kapasitas kelembagaan;
 - d. pengembangan alternatif pembiayaan; dan/atau
 - e. persiapan pelaksanaan kerjasama pihak swasta.
- (2) Bantuan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Pemerintah Kota melalui Perangkat Daerah yang bertanggung jawab dalam urusan perumahan dan permukiman kepada Kelompok Swadaya Masyarakat.

Pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dilaksanakan dengan ketentuan tata cara sebagai berikut:

- a. dilaksanakan oleh Pemerintah Kota melalui perangkat daerah yang bertanggung jawab dalam urusan perumahan dan permukiman;
- b. dilaksanakan secara berkala untuk mencegah tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh baru;
- c. dilaksanakan dengan melibatkan ahli, akademisi dan/atau tokoh masyarakat yang memiliki pengetahuan dan pengalaman memadai dalam hal pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh;
- d. dilaksanakan dengan menentukan lokasi perumahan dan permukiman yang membutuhkan pendampingan;
- e. dilaksanakan dengan terlebih dahulu mempelajari pelaporan hasil pemantauan dan evaluasi yang telah dibuat baik secara berkala maupun sesuai kebutuhan atau insidental;
- f. dilaksanakan berdasarkan rencana pelaksanaan dan alokasi anggaran yang telah ditentukan sebelumnya.

Paragraf 3 Pelayanan Informasi

- (1) Pelayanan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b, meliputi pemberian informasi mengenai:
 - a. rencana tata ruang;
 - b. penataan bangunan dan lingkungan;
 - c. perizinan; dan
 - d. standar teknis dalam bidang perumahan dan kawasan permukiman.
- (2) Pelayanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara langsung dengan sosialisasi dan/atau diseminasi maupun secara tidak langsung melalui media elektronik, media cetak, dan/atau khutbah.
- (3) Pelayanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh perangkat daerah yang bertanggung jawab dalam urusan perumahan dan permukiman dengan bekerjasama dengan Perangkat Daerah terkait lainnya sesuai dengan kebutuhan informasi.

BAB IV PENINGKATAN KUALITAS TERHADAP PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH

Bagian Kesatu Umum

Pasal 31

- (1) Peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh didahului dengan penetapan lokasi dan perencanaan penanganan.
- (2) Peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditindaklanjuti dengan pengelolaan untuk mempertahankan dan menjaga kualitas perumahan dan permukiman secara berkelanjutan.
- (3) Peningkatan kualitas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilakukan terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh dengan luasan kurang dari 10 Ha (sepuluh hektar) yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (4) Peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh dengan luasan di atas 10 Ha (sepuluh hektar) menjadi kewenangan pemerintah dan Pemerintah Daerah Provinsi.

Bagian Kedua Penetapan Lokasi

Paragraf 1 Umum

Pasal 32

- (1) Penetapan lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh didahului proses pendataan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota dengan melibatkan peran masyarakat.
- (2) Proses pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi proses:
 - a. identifikasi lokasi; dan
 - b. penilaian lokasi.
- (3) Identifikasi lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf a, meliputi identifikasi terhadap:
 - a. kondisi kekumuhan;
 - b. legalitas tanah; dan
 - c. pertimbangan lain.

Paragraf 2 Pendataan Lokasi

Pasal 33

(1) Identifikasi lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf a, dilakukan sesuai dengan prosedur pendataan identifikasi lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh.

(2) Proses identifikasi lokasi didahului dengan identifikasi perumahan dan permukiman.

Pasal 34

- (1) Prosedur pendataan identifikasi lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2), pada dilakukan oleh perangkat daerah yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman.
- (2) Prosedur pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan melibatkan peran masyarakat pada lokasi yang terindikasi sebagai perumahan kumuh dan permukiman kumuh.
- (3) Lokasi yang terindikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan lokasi yang memiliki tingkat kepadatan yang tidak sesuai ketentuan rencana tata ruang.
- (4) Perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyiapkan format isian identifikasi lokasi dan format numerik lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh.
- (5) Format isian identifikasi lokasi dan format numerik lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dari Qanun ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 35

- (1) Identifikasi perumahan dan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2), merupakan upaya untuk menentukan batasan atau lingkup entitas perumahan dan permukiman dari setiap lokasi dalam suatu wilayah kota.
- (2) Penentuan perumahan dan permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan pendekatan fungsional melalui identifikasi deliniasi.
- (3) Penentuan satuan perumahan dan permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan pendekatan administratif pada tingkat gampong dan jurong.

- (1) Identifikasi kondisi kekumuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) huruf a, merupakan upaya untuk menentukan tingkat kekumuhan pada suatu perumahan dan permukiman dengan menemukan dan mengenali permasalahan kondisi bangunan gedung beserta sarana dan prasarana pendukungnya.
- (2) Identifikasi kondisi kekumuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan kriteria perumahan kumuh dan permukiman kumuh.

- (1) Identifikasi legalitas tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) huruf b, merupakan tahap identifikasi untuk menentukan status legalitas tanah pada setiap lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh sebagai dasar yang menentukan bentuk penanganan.
- (2) Identifikasi legalitas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi aspek:
 - a. kejelasan status penguasaan tanah; dan
 - b. kesesuaian dengan rencana tata ruang.
- (3) Status penguasaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, merupakan kejelasan terhadap status penguasaan tanah berupa:
 - a. kepemilikan sendiri, dengan bukti dokumen sertifikat hak atas tanah atau bentuk dokumen keterangan status tanah lainnya yang sah; atau
 - b. kepemilikan pihak lain (termasuk milik adat/ulayat), dengan bukti izin pemanfaatan tanah dari pemegang hak atas tanah atau pemilik tanah dalam bentuk perjanjian tertulis antara pemegang hak atas tanah atau pemilik tanah dengan pengguna tanah.
 - c. perjanjian tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf b, merupakan komitmen pemegang hak atas tanah atau pemilik tanah dengan yang memafaatkan tanah.
- (4) Kesesuaian dengan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, merupakan kesesuaian terhadap peruntukan lahan dalam rencana tata ruang, dengan bukti Surat Keterangan Rencana Kota (SKRK).

- (1) Identifikasi pertimbangan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) huruf c, merupakan tahap identifikasi terhadap beberapa hal lain yang bersifat non fisik untuk menentukan skala prioritas penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh. b. potensi ...
- (2) Identifikasi pertimbangan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi aspek:
 - a. nilai strategis lokasi;
 - b. kependudukan; dan
 - c. kondisi sosial, ekonomi, dan budaya.
- (3) Nilai strategis lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, merupakan pertimbangan letak lokasi perumahan atau permukiman pada:
 - a. fungsi strategis kota; atau
 - b. bukan fungsi strategis kota.
- (4) Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, merupakan pertimbangan kepadatan penduduk pada lokasi perumahan atau permukiman dengan klasifikasi:

- a. rendah yaitu kepadatan penduduk di bawah 150 jiwa/ha;
- b. sedang yaitu kepadatan penduduk antara 151-200 jiwa/ha;
- c. tinggi yaitu kepadatan penduduk antara 201-400 jiwa/ha;
- d. sangat padat yaitu kepadatan penduduk di atas 400 jiwa/ha;
- (5) Kondisi sosial, ekonomi, dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, merupakan pertimbangan potensi yang dimiliki lokasi perumahan atau permukiman berupa:
 - a. potensi sosial yaitu tingkat partisipasi masyarakat dalam mendukung pembangunan;
 - b. potensi ekonomi yaitu adanya kegiatan ekonomi tertentu yang bersifat strategis bagi masyarakat setempat;
 - c. potensi budaya yaitu adanya kegiatan atau warisan budaya tertentu yang dimiliki masyarakat setempat.

- (1) Penilaian lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf b, dilakukan untuk menilai hasil identifikasi lokasi yang telah dilakukan terhadap aspek:
 - a. kondisi kekumuhan;
 - b. legalitas tanah; dan
 - c. pertimbangan lain.
- (2) Penilaian lokasi berdasarkan aspek kondisi kekumuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas klasifikasi:
 - a. ringan;
 - b. sedang; dan
 - c. berat.
- (3) Penilaian lokasi berdasarkan aspek legalitas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas klasifikasi:
 - a. status tanah legal; dan
 - b. status tanah tidak legal.
- (4) Penilaian berdasarkan aspek pertimbangan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
 - a. pertimbangan lain kategori rendah;
 - b. pertimbangan lain kategori sedang; dan
 - c. pertimbangan lain kategori tinggi.
- (5) Penilaian lokasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dihitung berdasarkan formulasi penilaian dan formulasi penentuan skala prioritas penanganan.
- (6) Hasil penilaian lokasi harus mendapatkan verifikasi dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah Provinsi, sesuai dengan kewenangannya sebelum ditetapkan.

- (7) Lokasi yang telah dinilai dan diverifikasi ditetapkan oleh Pemerintah Kota dengan keputusan walikota tentang penetapan lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh.
- (8) Formulasi penilaian lokasi dan formulasi penentuan skala prioritas penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), diatur lebih lanjut dalam Lampiran II Qanun ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Paragraf 3 Hasil Penetapan Lokasi

Pasal 40

- (1) Hasil penetapan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (7) dilengkapi dengan:
 - a. tabel daftar lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh; dan
 - b. peta sebaran lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh.
- (2) Tabel daftar lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berisi data terkait nama lokasi, luas, lingkup administratif, titik koordinat, kondisi kekumuhan, status tanah dan prioritas penanganan untuk setiap lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang ditetapkan.
- (3) Prioritas penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berdasarkan hasil penilaian aspek pertimbangan lain.
- (4) Peta sebaran lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dibuat dalam suatu wilayah kota berdasarkan tabel daftar lokasi.
- (5) Penetapan lokasi ditindaklanjuti dengan perencanaan penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang dilakukan oleh Pemerintah Kota, dengan melibatkan masyarakat serta Pemerintah dan Pemerintah Daerah Provinsi sesuai dengan kewenangannya.
- (6) Format kelengkapan penetapan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dalam Lampiran III Qanun ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Bagian Ketiga Peninjauan Ulang

> Paragraf 1 Umum

Pasal 41

(1) Penetapan lokasi sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (7), dilakukan peninjauan ulang paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

- (2) Peninjauan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui proses pendataan ulang lokasi.
- (3) Peninjauan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Pemerintah Kota melalui Perangkat Daerah yang bertanggungjawab dalam urusan perumahan dan permukiman, untuk mengetahui pengurangan jumlah lokasi dan/atau luasan perumahan kumuh dan permukiman kumuh sebagai hasil dari penanganan yang telah dilakukan, serta pengurangan tingkat kekumuhan.
- (4) Pengurangan luasan perumahan kumuh dan permukiman kumuh sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terjadi karena pengurangan jumlah lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh.
- (5) Penilaian terhadap hasil peninjauan ulang dihitung berdasarkan formulasi penilaian lokasi.
- (6) Hasil peninjauan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan dengan keputusan walikota.
- (7) Format hasil peninjauan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran IV Qanun ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Paragraf 2 Tata Cara Peninjauan Ulang

Pasal 42

- (1) Pendataan ulang terhadap lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (3), meliputi:
 - a. identifikasi ulang lokasi; dan
 - b. penilaian ulang lokasi.
- (2) Pendataan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan mengacu pada Keputusan Walikota tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh sebelumnya.
- (3) Pendataan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan menginventarisasi hasil peningkatan kualitas yang dilakukan oleh setiap orang terhadap nilai kriteria kekumuhan pada setiap lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh.

Bagian Keempat Perencanaan Penanganan

Paragraf 1 Umum

- (1) Perencanaan penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh sebagaimana dilakukan melalui tahap:
 - a. persiapan;
 - b. survei;

- c. penyusunan data dan fakta;
- d. analisis:
- e. penyusunan konsep pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh; dan
- f. penyusunan rencana pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh.
- (2) Perencanaan penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus melibatkan Pemerintah dan Pemerintah Daerah Provinsi sesuai dengan kewenangannya.

Paragraf 2 Penyusunan Rencana

- (1) Penyusunan rencana pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf f, paling sedikit memuat:
 - a. profil perumahan kumuh dan permukiman kumuh;
 - b. rumusan permasalahan perumahan kumuh dan permukiman kumuh;
 - c. rumusan konsep pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh;
 - d. rencana pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh;
 - e. rencana peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh;
 - f. rumusan perencanaan penyediaaan tanah dan penyediaan rumah;
 - g. rumusan rencana investasi dan pembiayaan; dan
 - h. rumusan peran pemangku kepentingan.
- (2) Rumusan konsep pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, memuat prinsip desain universal.
- (3) Prinsip desain universal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
 - a. kesetaraan penggunaan ruang;
 - b. keselamatan dan keamanan bagi semua;
 - c. kemudahan akses tanpa hambatan;
 - d. kemudahan akses informasi;
 - e. kemandirian penggunaan ruang;
 - f. efisiensi upaya pengguna; dan
 - g. kesesuaian ukuran dan ruang secara ergonomis.
- (4) Prinsip desain universal sebagaimana dimaksud pada ayat (3), mempertimbangkan prinsip kebutuhan seluruh masyarakat termasuk penyandang disabilitas, anak-anak, lanjut usia, dan ibu hamil.

- (5) Rencana peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi rencana:
 - a. jangka pendek untuk periode 1 (satu) tahun kegiatan, dengan muatan rencana aksi tahunan;
 - b. jangka menengah untuk periode 1 (satu) hingga 5 (lima) tahun, dengan muatan kegiatan rencana umum jangka menengah dan rencana aksi tahun pertama; dan
 - c. jangka panjang untuk periode lebih dari 5 (lima) tahun kegiatan, dengan muatan rencana umum jangka panjang, arahan rencana prioritas tahunan, dan rencana aksi tahun pertama.

Paragraf 3 Penetapan Rencana

Pasal 45

Rencana pencegahan dan peningkatan kualitas perumehan kumuh dan permukiman kumuh sebagaimana dimaksud pada Pasal 44 ayat (1), ditetapkan dalam bentuk peraturan walikota sebagai dasar penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh.

Bagian Kelima Pola Penanganan

Paragraf 1 Umum

- (1) Pola penanganan didasarkan pada hasil penilaian aspek kondisi kekumuhan dan aspek legalitas tanah.
- (2) Pola penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), direncanakan dengan mempertimbangkan tipologi perumahan kumuh dan permukiman kumuh.
- (3) Pola penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pemugaran;
 - b. peremajaan; dan
 - c. pemukiman kembali.
- (4) Pola penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), untuk perumahan dan permukiman swadaya dilakukan oleh Pemerintah Kota sesuai dengan kewenangannya dengan melibatkan peran masyarakat.
- (5) Pola penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), untuk perumahan dan permukiman formal dilakukan oleh Pemerintah Kota dan/atau pelaku pembangunan lainnya sesuai dengan kewenangannya.
- (6) Pemugaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, dilakukan untuk perbaikan dan/atau pembangunan kembali perumahan kumuh dan permukiman kumuh menjadi perumahan dan permukiman yang layak huni.

- (7) Peremajaan dan pemukiman kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dan huruf c, dilakukan untuk mewujudkan kondisi rumah, perumahan, dan permukiman yang lebih baik guna melindungi keselamatan dan keamanan penghuni dan masyarakat sekitar.
- (8) Pelaksanaan pemugaraan, peremajaan, dan/atau pemukiman kembali dilakukan dengan memperhatikan antara lain:
 - a. hak keperdataan masyarakat terdampak;
 - b. kondisi ekologis lokasi; dan
 - c. kondisi sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat terdampak.
- (9) Pola penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Kota sesuai dengan kewenangannya dengan melibatkan peran masyarakat.

Pola penanganan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1), diatur dengan ketentuan:

- a. dalam hal lokasi memiliki klasifikasi kekumuhan berat dan sedang dengan status tanah legal, maka pola penanganan yang dilakukan adalah peremajaan;
- b. dalam hal lokasi memiliki klasifikasi kekumuhan berat dan sedang dengan status tanah ilegal, maka pola penanganan yang dilakukan adalah pemukiman kembali;
- c. dalam hal lokasi memiliki klasifikasi kekumuhan ringan dengan status tanah legal, maka pola penanganan yang dilakukan adalah pemugaran;
- d. dalam hal lokasi memiliki klasifikasi kekumuhan ringan dengan status tanah ilegal, maka pola penanganan yang dilakukan adalah pemukiman kembali.

Pasal 48

Pola penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh dengan mempertimbangkan tipologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2), diatur dengan ketentuan:

- a. dalam hal lokasi termasuk dalam tipologi perumahan kumuh dan permukiman kumuh di atas air, maka penanganan yang dilakukan harus memperhatikan karakteristik daya guna, daya dukung, daya rusak air serta kelestarian air;
- b. dalam hal lokasi termasuk dalam tipologi perumahan kumuh dan permukiman kumuh di tepi air, maka penanganan yang dilakukan harus memperhatikan karakteristik daya dukung tanah tepi air, pasang surut air serta kelestarian air dan tanah;
- c. dalam hal lokasi termasuk dalam tipologi perumahan kumuh dan permukiman kumuh di dataran, maka penanganan yang dilakukan harus memperhatikan

- karakteristik daya dukung tanah, jenis tanah serta kelestarian tanah;
- d. dalam hal lokasi termasuk dalam tipologi perumahan kumuh dan permukiman kumuh di perbukitan, maka penanganan yang dilakukan harus memperhatikan karakteristik kelerengan, daya dukung tanah, jenis tanah serta kelestarian tanah;
- e. dalam hal lokasi termasuk dalam tipologi perumahan kumuh dan permukiman kumuh di kawasan rawan bencana, maka penanganan yang dilakukan harus memperhatikan karakteristik kebencanaan, daya dukung tanah, jenis tanah serta kelestarian tanah.

Paragraf 2 Pemugaran

Pasal 49

- (1) Pemugaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (3) huruf a, merupakan perbaikan rumah, prasarana, sarana dan/atau utilitas umum untuk mengembalikan fungsi sebagaimana semula.
- (2) Pemugaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memperhatikan keaslian bentuk, bahan, pengerjaan dan tata letak, serta nilai sejarah kawasan.
- (3) Pemugaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui tahap:
 - a. pra konstruksi;
 - b. konstruksi: dan
 - c. pasca konstruksi.

- (1) Pemugaran pada tahap pra konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (3) huruf a, meliputi:
 - a. identifikasi permasalahan dan kajian kebutuhan pemugaran;
 - b. sosialisasi dan rembuk warga pada masyarakat terdampak;
 - c. pendataan masyarakat terdampak;
 - d. penyusunan rencana pemugaran; dan
 - e. musyawarah untuk kesepakatan.
- (2) Pemugaran pada tahap konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (3) huruf b, meliputi:
 - a. proses pelaksanaan konstruksi; dan
 - b. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan konstruksi.
- (3) Pemugaran pada tahap pasca konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (3) huruf c, meliputi:
 - a. pemanfaatan; dan
 - b. pemeliharaan dan perbaikan.

Paragraf 3 Peremajaan

Pasal 51

- (1) Peremajaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (3) huruf b, dilakukan melalui pembongkaran dan penataan secara menyeluruh terhadap rumah, prasarana, sarana, dan/atau utilitas umum.
- (2) Peremajaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memperhatikan kebutuhan dan arahan peningkatan pelayanan lingkungan hunian perkotaan.
- (3) Peremajaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1,) harus dilakukan dengan terlebih dahulu menyediakan tempat tinggal sementara bagi masyarakat terdampak.
- (4) Peremajaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui tahap:
 - a. pra konstruksi;
 - b. konstruksi; dan
 - c. pasca konstruksi.

- (1) Peremajaan pada tahap pra konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (4) huruf a, meliputi:
 - a. identifikasi permasalahan dan kajian kebutuhan peremajaan:
 - b. penghunian sementara untuk masyarakat terdampak;
 - c. sosialisasi dan rembuk warga pada masyarakat terdampak;
 - d. pendataan masyarakat terdampak;
 - e. penyusunan rencana peremajaan; dan
 - f. musyawarah dan diskusi penyepakatan.
- (2) Peremajaan pada tahap konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (4) huruf b, meliputi:
 - a. proses ganti rugi bagi masyarakat terdampak berdasarkan hasil kesepakatan;
 - b. penghunian sementara masyarakat terdampak pada lokasi lain:
 - c. proses pelaksanaan konstruksi peremajaan pada lokasi permukiman terkini;
 - d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan konstruksi peremajaan; dan
 - e. proses penghunian kembali masyarakat terdampak.
- (3) Peremajaan pada tahap pasca konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (4) huruf c, meliputi:
 - a. pemanfaatan; dan
 - b. pemeliharaan dan perbaikan.

Paragraf 4 Pemukiman Kembali

Pasal 53

- (1) Pemukiman kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (3) huruf c, dilakukan melalui pembangunan dan penataan secara menyeluruh terhadap rumah, prasarana, sarana dan/atau utilitas umum pada lokasi baru yang sesuai dengan rencana tata ruang.
- (2) Pemukiman kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memperhatikan kebutuhan dan arahan peningkatan pelayanan lingkungan hunian perkotaan.
- (3) Pemukiman kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui tahap: pra konstruksi;
 - a. konstruksi; dan
 - b. pasca konstruksi.

- (1) Pemukiman kembali pada tahap pra konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (3) huruf a, meliputi:
 - a. kajian pemanfaatan ruang dan/atau kajian legalitas tanah;
 - b. penghunian sementara untuk masyarakat terdampak;
 - c. sosialisasi dan rembuk warga pada masyarakat terdampak;
 - d. pendataan masyarakat terdampak;
 - e. penyusunan rencana pemukiman baru, rencana pembongkaran pemukiman terkini dan rencana pelaksanaan pemukiman kembali; dan
 - f. musyawarah dan diskusi penyepakatan.
- (2) Pemukiman kembali pada tahap konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (3) huruf b, meliputi:
 - a. proses ganti rugi bagi masyarakat terdampak berdasarkan hasil kesepakatan;
 - b. proses legalisasi lahan pada lokasi pemukiman baru;
 - c. proses pelaksanaan konstruksi pembangunan perumahan dan permukiman baru;
 - d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan konstruksi pemukiman kembali;
 - e. proses penghunian kembali masyarakat terdampak; dan
 - f. proses pembongkaran pada lokasi pemukiman terkini.
- (3) Pemukiman kembali pada tahap pasca konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (3) huruf c, meliputi:
 - a. pemanfaatan; dan
 - b. pemeliharaan dan perbaikan.

Paragraf 5 Dukungan Kegiatan Non Fisik

Pasal 55

- (1) Dalam mendukung keberhasilan pola penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh, dilaksanakan penanganan non fisik yang terkait.
- (2) Penanganan non fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diidentifikasi sesuai kebutuhan sebagai rekomendasi bagi instansi yang berwenang dalam rangka peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh.

Bagian Keenam Pengelolaan

> Paragraf 1 Umum

Pasal 56

- (1) Pasca peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh dilakukan pengelolaan untuk mempertahankan dan menjaga kualitas perumahan dan permukiman secara berkelanjutan.
- (2) Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh masyarakat secara swadaya.
- (3) Pengelolaan dapat difasilitasi oleh Pemerintah Kota untuk meningkatkan keswadayaan masyarakat dengan pengelolaan perumahan dan permukiman layak huni.
- (4) Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri
 - a. pembentukan kelompok swadaya masyarakat; dan
 - b. pemeliharaan dan perbaikan.
- (5) Pemeliharaan dan perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, merupakan upaya menjaga kondisi perumahan dan permukiman yang layak huni dan berkelanjutan.

Paragraf 2 Pembentukan Kelompok Swadaya Masyarakat

- (1) Pembentukan kelompok swadaya masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (4) huruf a, merupakan upaya untuk mengoptimalkan peran masyarakat dalam peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh.
- (2) Pembentukan kelompok swadaya masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pada tingkat komunitas sampai pada tingkat kota sebagai fasilitator pengelolaan perumahan dan permukiman layak huni.

- (3) Pembentukan kelompok swadaya masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pembentukan kelompok swadaya masyarakat dapat difasilitasi oleh Pemerintah Kota.
- (5) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilakukan dalam bentuk:
 - a. penyediaan dan sosialisasi norma, standar, pedoman, dan kriteria;
 - b. pemberian bimbingan, pelatihan/penyuluhan, supervisi, dan konsultasi;
 - c. pemberian kemudahan dan/atau bantuan;
- (6) Kelompok swadaya masyarakat dibiayai secara swadaya oleh masyarakat.
- (7) Pembiayaan kelompok swadaya masyarakat selain secara swadaya oleh masyarakat dapat diperoleh melalui kontribusi setiap orang.
- (8) Kelompok swadaya masyarakat dibentuk oleh masyarakat secara swadaya atau atas prakarsa Pemerintah dan/atau Pemerintah Kota.
- (9) Pembentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak perlu dilakukan dalam hal sudah terdapat kelompok swadaya masyarakat yang sejenis.
- (10) Pembentukan kelompok swadaya masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3 Pemeliharaan

- (1) Pemeliharaan rumah dan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (4), huruf b, dilakukan melalui perawatan dan pemeriksaan secara berkala.
- (2) Pemeliharaan rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilakukan oleh setiap orang.
- (3) Pemeliharaan prasarana, sarana, dan utilitas umum untuk perumahan, dan permukiman wajib dilakukan oleh Pemerintah Kota dan/atau setiap orang.
- (4) Pemeliharaan sarana dan utilitas umum untuk lingkungan hunian wajib dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Kota, dan/atau badan hukum.
- (5) Pemeliharaan prasarana untuk kawasan permukiman wajib dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Kota dan/atau badan hukum.

Paragraf 4 Perbaikan

Pasal 59

- (1) Perbaikan rumah dan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (4) huruf b, dilakukan melalui rehabilitasi atau pemugaran.
- (2) Perbaikan rumah wajib dilakukan oleh setiap orang.
- (3) Perbaikan prasarana, sarana, dan utilitas umum untuk perumahan dan permukiman wajib dilakukan oleh Pemerintah Kota.
- (4) Perbaikan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan terhadap prasarana, sarana, dan utilitas umum yang telah diserahkan kepada Pemerintah Kota.
- (5) Pemerintah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat menunjuk atau bekerjasama dengan badan hukum untuk melakukan perbaikan prasarana, sarana, dan utilitas umum sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.
- (6) Dalam hal prasarana, sarana, dan utilitas umum yang belum diserahkan kepada Pemerintah Kota, maka perbaikan merupakan kewajiban penyelenggara pembangunan.

BAB V PENYEDIAAN RUMAH

Pasal 60

- (1) Penyediaan rumah menjadi bagian dari sistem penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman skala kota yang dilaksanakan secara koordinasi, terpadu, dan berkelanjutan, meliputi:
 - a. perencanaan perumahan;
 - b. pembangunan perumahan;
 - c. pemanfaatan perumahan; dan
 - d. pengendalian perumahan.
- (2) Penyediaan rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (1) Pemerintah Kota sesuai dengan kewenangannya dapat memberikan fasilitasi terhadap penyediaan rumah dalam rangka pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan kawasan permukiman kumuh.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh lembaga atau badan yang ditugasi oleh Pemerintah Kota.

(3) Penugasan lembaga atau badan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 62

(1) Penyediaan rumah berupa pembangunan perumahan dapat diserahterimakan melalui sistem perjanjian pendahuluan antara Pemerintah Kota dan penerima rumah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, berupa sewa menyewa;

Pasal 63

- (1) Persyaratan keselamatan bangunan dinilai berdasarkan tingkat kerusakan komponen bangunan yang terdiri atas:
 - a. kerusakan sedang;
 - b. kerusakan berat;
 - c. kerusakan total.
- (2) Persyaratan kecukupan ruang dinilai berdasarkan luas bangunan dan jumlah penghuni dengan standar minimal luas per anggota keluarga yaitu 7,2 m2 (tujuh koma dua meter persegi).
- (3) Persyaratan kesehatan dinilai berdasarkan:
 - a. ketidaktersediaan bukaan untuk pencahayaan seperti jendela dan pintu;
 - b. ketidaktersediaan bukaan untuk penghawaan seperti ventilasi;
 - c. ketidaktersediaan sarana mandi, cuci, dan kakus (MCK).

Pasal 64

- (1) Kerusakan sedang sebagaimana dimaksud pada Pasal 63 ayat (1) huruf a, adalah kerusakan pada komponen non struktural dan salah satu komponen struktural seperti pondasi, tiang/kolom, balok, rangka atap.
- (2) Kerusakan berat sebagaimana dimaksud pada Pasal 63 ayat (1) huruf b, adalah kerusakan pada sebagian besar komponen bangunan, baik struktural maupun nonstruktural.
- (3) Kerusakan total sebagaimana dimaksud pada Pasal 63 ayat (1) huruf c, adalah kerusakan pada seluruh komponen bangunan, baik struktural maupun non-struktural.

BAB VI PENDANAAN DAN SISTEM PEMBIAYAAN

Pasal 65

(1) Pendanaan dimaksudkan untuk menjamin kemudahan pembiayaan pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh.

(2) Pendanaan ...

- (2) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat difasilitasi oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Kota Sabang dan/atau pihak swasta.
- (3) Sumber dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berasal dari:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
 - b. anggaran pendapatan dan belanja daerah;
 - c. dana tanggung jawab sosial perusahaan oleh pihak swasta; dan/atau
 - d. sumber dana lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemerintah Kota bertanggungjawab dalam menyiapkan prasyarat kesiapan untuk mendapatkan pendanaan yang difasilitasi oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan/atau pihak swasta.
- (5) Sistem pembiayaan yang dibutuhkan dalam rangka pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh dirumuskan dalam rencana penanganan yang ditetapkan dalam peraturan walikota.

BAB VII TUGAS DAN KEWAJIBAN PEMERINTAH KOTA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 66

- (1) Pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh dilakukan oleh Pemerintah Kota.
- (2) Dalam melaksanakan Pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Kota melakukan koordinasi dengan Pemerintah dan Pemerintah Daerah Provinsi.

Bagian Kedua Tugas Pemerintah Kota

- (1) Dalam melaksanakan pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh, Pemerintah Kota memiliki tugas:
 - a. merumuskan kebijakan dan strategi kota serta rencana pembangunan kota terkait pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh;
 - b. melakukan survei dan pendataan skala kabupaten/kota mengenai lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh;
 - c. melakukan pemberdayaan kepada masyarakat;
 - d. melakukan pembangunan kawasan permukiman serta sarana dan prasarana dalam upaya pencegahan dan

- peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh;
- e. melakukan pembangunan rumah dan perumahan yang layak huni bagi masyarakat, khususnya masyarakat miskin dan masyarakat berpenghasilan rendah;
- f. memberikan bantuan sosial dan pemberdayaan terhadap masyarakat miskin dan masyarakat berpenghasilan rendah;
- g. melakukan pembinaan terkait peran masyarakat dan kearifan lokal di bidang perumahan dan permukiman; serta
- h. melakukan penyediaan pertanahan dalam upaya pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh.
- (2) Pelaksanaan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh perangkat daerah sesuai kewenangannya.
- (3) Pemerintah Kota melakukan koordinasi dan sinkronisasi program antar perangkat daerah.
- (4) Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi program dilakukan melalui pembentukan tim koordinasi tingkat daerah yang dibentuk dengan keputusan walikota.

Bagian Ketiga Kewajiban Pemerintah Kota

- (1) Kewajiban Pemerintah Kota dalam pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh dilakukan pada tahap:
 - a. pengawasan dan pengendalian; dan
 - b. pemberdayaan masyarakat.
- (2) Kewajiban Pemerintah Kota pada tahap pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap kesesuaian perizinan pada tahap perencanaan perumahan dan permukiman;
 - b. melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap kesesuaian standar teknis pada tahap pembangunan perumahan dan permukiman; dan
 - c. melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap kesesuaian kelaikan fungsi pada tahap pemanfaatan perumahan dan permukiman.
- (3) Kewajiban Pemerintah Kota pada tahap pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. memberikan pendampingan kepada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi dalam rangka pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh, melalui penyuluhan, pembimbingan dan bantuan teknis; dan

b. memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat mengenai rencana tata ruang, perizinan dan standar teknis perumahan dan permukiman serta pemberitaan hal-hal terkait upaya pencegahan perumahan kumuh dan permukiman kumuh.

- (1) Kewajiban Pemerintah Kota dalam peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh dilakukan pada tahap:
 - a. penetapan lokasi;
 - b. penanganan; dan
 - c. pengelolaan.
- (2) Kewajiban Pemerintah Kota pada tahap penetapan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. melakukan identifikasi lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh melalui survei lapangan dengan melibatkan peran masyarakat;
 - b. melakukan penilaian lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh sesuai kriteria yang telah ditentukan;
 - c. melakukan penetapan lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh melalui keputusan walikota; dan
 - d. melakukan peninjauan ulang terhadap ketetapan lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh setiap tahun.
- (3) Kewajiban Pemerintah Kota pada tahap penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. melakukan perencanaan penanganan terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh;
 - b. melakukan sosialisasi dan konsultasi publik hasil perencanaan penanganan terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh; dan
 - c. melaksanakan penanganan terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh melalui pola pemugaran, peremajaan, dan/atau pemukiman kembali.
- (4) Kewajiban Pemerintah Kota pada tahap pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
 - a. melakukan pemberdayaan kepada masyarakat untuk membangun partisipasi dalam pengelolaan;
 - b. memberikan fasilitasi dalam upaya pembentukan kelompok swadaya masyarakat; dan
 - c. memberikan fasilitasi dan bantuan kepada masyarakat dalam upaya pemeliharaan dan perbaikan.
- (5) Sebelum melaksanakan penggusuran atau relokasi Pemerintah Kota berkewajiban menyediakan hunian baru kepada masyarakat yang berhak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Pola Koordinasi

Pasal 70

- (1) Pemerintah Kota dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya melakukan koordinasi dengan Pemerintah dan Pemerintah Daerah Provinsi.
- (2) Koordinasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. melakukan sinkronisasi kebijakan dan strategi kota dalam pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh dengan kebijakan dan strategi provinsi dan nasional;
 - b. melakukan penyampaian hasil penetapan lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh kepada Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah;
 - melakukan sinkronisasi rencana penanganan terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh di kota dengan rencana pembangunan provinsi dan nasional; dan
 - d. memberikan permohonan fasilitasi dan bantuan teknis dalam bentuk pembinaan, perencanaan dan pembangunan terkait pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh.

BAB VIII KERJA SAMA, PERAN MASYARAKAT, DAN KEARIFAN LOKAL

Bagian Kesatu Kerja Sama

- (1) Dalam upaya pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh dapat dilakukan kerja sama antara Pemerintah atau Pemerintah Kota dengan:
 - a. pihak swasta;
 - b. organisasi kemasyarakatan; atau
 - c. lembaga non pemerintah lainnya.
- (2) Kerja sama antara Pemerintah Kota dengan pihak swasta, organisasi kemasyarakatan dan/atau lembaga non pemerintah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dikembangkan melalui perencanaan dan penghimpunan dana tanggung jawab sosial perusahaan untuk mendukung pencegahan dan peningkatan kualitas kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh.
- (3) Kerja sama antara Pemerintah Kota dengan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dikembangkan melalui peningkatan peran masyarakat dalam pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh.

Bagian Kedua Peran Masyarakat

Paragraf 1 Peran Masyarakat Dalam Pencegahan

Pasal 72

Peran masyarakat dalam pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh dilakukan pada tahap pengawasan dan pengendalian.

Pasal 73

Peran masyarakat pada tahap pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 dapat meliputi:

- a. berpartisipasi aktif menjaga kesesuaian perizinan dari bangunan, perumahan dan permukiman pada tahap perencanaan serta turut membantu Pemerintah Kota dalam pengawasan dan pengendalian kesesuaian perizinan dari perencanaan bangunan, perumahan dan permukiman di lingkungannya;
- b. berpartisipasi aktif menjaga kesesuaian standar teknis dari bangunan, perumahan dan permukiman pada tahap pembangunan serta turut membantu Pemerintah Kota dalam pengawasan dan pengendalian kesesuaian standar teknis dari pembangunan bangunan, perumahan dan permukiman di lingkungannya; dan
- c. berpartisipasi aktif menjaga kesesuaian kelaikan fungsi dari bangunan, perumahan dan permukiman pada tahap pemanfaatan serta turut membantu Pemerintah Kota dalam pengawasan dan pengendalian kesesuaian kelaikan fungsi dari pemanfaatan bangunan, perumahan dan permukiman di lingkungannya.

Paragraf 2 Peran Masyarakat Dalam Peningkatan Kualitas

Pasal 74

Peran masyarakat dalam peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh dilakukan pada tahap:

- a. penetapan lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh:
- b. perencanaan penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh;
- c. penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh; dan
- d. pengelolaan untuk mempertahankan dan menjaga kualitas perumahan dan Permukiman secara berkelanjutan.

Pasal 75

- (1) Peran masyarakat pada tahap penetapan lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74, masyarakat dapat:
 - a. berpartisipasi pada proses pendataan lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh, dengan mengikuti survei lapangan dan/atau memberikan data dan informasi yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan/atau
 - b. memberikan pendapat terhadap hasil penetapan lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh dengan dasar pertimbangan berupa dokumen atau data dan informasi terkait yang telah diberikan saat proses pendataan.
- (2) Peran masyarakat pada tahap perencanaan penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh Pasal 74 huruf b, masyarakat dapat:
 - a. berpartisipasi aktif dalam pembahasan yang dilaksanakan pada tahapan perencanaan penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang dilakukan oleh Pemerintah Kota;
 - b. memberikan pendapat dan pertimbangan kepada instansi yang berwenang dalam penyusunan rencana penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh:
 - c. memberikan dukungan pelaksanaan rencana penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh pada lokasi terkait sesuai dengan kewenangannya; dan/atau
 - d. menyampaikan pendapat dan pertimbangan terhadap hasil penetapan rencana penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh dengan dasar pertimbangan yang kuat berupa dokumen atau data dan informasi terkait yang telah diajukan dalam proses penyusunan rencana.

- (1) Peran masyarakat pada tahap penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf c, dilakukan dalam proses pemugaran, peremajaan dan/atau permukiman kembali.
- (2) Dalam proses pemugaran, peremajaan dan/atau permukiman kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masyarakat dapat:
 - a. berpartisipasi aktif dalam sosialisasi dan rembuk warga pada masyarakat yang terdampak;
 - b. berpartisipasi aktif dalam musyawarah dan diskusi penyepakatan rencana pemugaran dan peremajaan;
 - c. berpartisipasi dalam pelaksanaan pemugaran dan peremajaan, baik berupa dana, tenaga maupun material;

- d. membantu Pemerintah Kota dalam upaya penyediaan lahan yang berkaitan dengan proses pemugaran dan peremajaan terhadap rumah, prasarana, sarana, dan/atau utilitas umum;
- e. membantu menjaga ketertiban dalam pelaksanaan pemugaran dan peremajaan;
- f. mencegah perbuatan yang dapat menghambat atau menghalangi proses pelaksanaan pemugaran dan peremajaan; dan/atau
- g. melaporkan perbuatan sebagaimana dimaksud pada huruf f, kepada instansi berwenang agar proses pemugaran dan peremajaan dapat berjalan lancar.

Pasal 77

Peran masyarakat pada tahap pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74, dapat meliputi:

- a. berpartisipasi aktif pada berbagai program Pemerintah Kota dalam pemeliharaan dan perbaikan di setiap lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang telah tertangani;
- b. berpartisipasi aktif secara swadaya dan/atau dalam kelompok swadaya masyarakat pada upaya pemeliharaan dan perbaikan baik berupa dana, tenaga maupun material;
- c. menjaga ketertiban dalam pemeliharaan dan perbaikan rumah serta prasarana, sarana, dan utilitas umum di perumahan dan permukiman;
- d. mencegah perbuatan yang dapat menghambat atau menghalangi proses pelaksanaan pemeliharaan dan perbaikan; dan/atau
- e. melaporkan perbuatan sebagaimana dimaksud pada huruf d, kepada instansi berwenang agar proses pemeliharaan dan perbaikan dapat berjalan lancar.

Bagian Ketiga Kearifan Lokal

- (1) Peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh perlu dilakukan dengan mempertimbangkan kearifan lokal yang berlaku pada masyarakat setempat dengan tidak bertentangan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pertimbangan kearifan lokal dalam peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh di daerah diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB IX SANKSI ADMINISTRATIF

Bagian Kesatu Ketentuan Lain dan Larangan

Paragraf 1 Ketentuan Lain

Pasal 79

- (1) Perencanaan dan perancangan rumah, perumahan dan permukiman harus memenuhi persyaratan teknis, administratif, tata ruang, dan ekologis.
- (2) Perencanaan prasarana, sarana, dan utilitas umum harus memenuhi persyaratan administratif, teknis, dan ekologis.
- (3) Perencanaan prasarana, sarana, dan utilitas umum dapat dilakukan oleh setiap orang.

Pasal 80

- (1) Pembangunan rumah, perumahan dan/atau permukiman harus dilakukan sesuai dengan rencana tata ruang wilayah.
- (2) Pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas umum wajib dilakukan sesuai dengan rencana, rancangan, dan perizinan.
- (3) Pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan dan/atau permukiman harus memenuhi persyaratan:
 - a. kesesuaian antara kapasitas pelayanan dan jumlah hunian;
 - b. keterpaduan antara prasarana, sarana, dan utilitas umum dan lingkungan hunian; dan
 - c. ketentuan teknis pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas umum.
- (4) Prasarana, sarana, dan utilitas umum yang telah selesai dibangun oleh setiap orang harus diserahkan kepada Pemerintah Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (1) Dalam rangka mendorong setiap orang agar memanfaatkan kawasan permukiman dan berpartisipasi aktif dalam pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh, maka Pemerintah Kota dapat memberikan insentif kepada gampong, badan hukum dan MBR.
- (2) Pemberian insentif dari Pemerintah Kota kepada gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa:

- a. pemberian kompensasi;
- b. bantuan peningkatan kualitas rumah serta prasarana, sarana, dan utilitas umum; dan/atau
- c. kemudahan perizinan.
- (3) Pemberian insentif dari Pemerintah Kota kepada badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa:
 - a. insentif perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. pemberian kompensasi; dan/atau
 - c. kemudahan perizinan.
- (4) Pemberian insentif dari Pemerintah Kota kepada MBR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa:
 - a. pemberian keringanan atau pembebasan pajak sesuai peraturan perundang-undangan;
 - b. pemberian kompensasi;
 - c. bantuan peningkatan kualitas rumah serta prasarana, sarana, dan utilitas umum; dan/atau
 - d. kemudahan perizinan.
- (5) Mekanisme pemberian insentif dan disinsentif dari Pemerintah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

Paragraf 2 Larangan

Pasal 82

- (1) Setiap orang dilarang menyelenggarakan pembangunan perumahan, yang tidak membangun perumahan sesuai dengan kriteria, spesifikasi, persyaratan, prasana, sarana, dan utilitas umum yang diperjanjikan.
- (2) Setiap orang dilarang membangun perumahan dan/atau permukiman di luar kawasan yang khusus diperuntukkan bagi perumahan dan permukiman.
- (3) Setiap orang dilarang membangun perumahan, dan/atau permukiman di tempat yang berpotensi dapat menimbulkan bahaya bagi barang ataupun orang.
- (4) Setiap pejabat dilarang mengeluarkan izin pembangunan rumah, perumahan, dan/atau permukiman yang tidak sesuai dengan fungsi dan pemanfaatan ruang.
- (5) Setiap orang dilarang menolak atau menghalang-halangi kegiatan pemukiman kembali rumah, perumahan, dan/atau permukiman yang telah ditetapkan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan/atau Pemerintah Kota setelah terjadi kesepakatan dengan masyarakat setempat.

(2) Setiap ...

- (6) Badan Hukum yang menyelenggarakan pembangunan perumahan dan permukiman, dilarang mengalih fungsikan prasarana, sarana, dan utilitas umum di luar fungsinya.
- (7) Badan Hukum yang belum menyelesaikan status hak atas tanah lingkungan hunian atau Lisiba, dilarang menjual satuan permukiman.
- (8) Orang perseorangan dilarang membangun Lisiba.
- (9) Badan hukum yang membangun Lisiba dilarang menjual kaveling tanah matang tanpa rumah.

Bagian Kedua Bentuk Sanksi Administratif

- (1) Setiap orang yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84, Pasal 85, Pasal 86 dan Pasal 87 dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembatasan kegiatan pembangunan;
 - c. penghentian sementara atau penghentian tetap pada pelaksanaan pembangunan;
 - d. penghentian sementara atau penghentian tetap pada pengelolaan perumahan atau permukiman;
 - e. penguasaan sementara oleh Pemerintah Kota (segel);
 - f. kewajiban membongkar sendiri bangunan dalam jangka waktu tertentu;
 - g. pembatasan kegiatan usaha;
 - h. pembekuan izin mendirikan bangunan;
 - i. pencabutan izin mendirikan bangunan;
 - j. pembekuan/pencabutan surat bukti kepemilikan rumah;
 - k. perintah pembongkaran bangunan rumah;
 - 1. pembekuan izin usaha;
 - m. pencabutan izin usaha;
 - n. pembatalan izin;
 - o. kewajiban pemulihan fungsi lahan dalam jangka waktu tertentu;
 - p. pencabutan insentif;
 - q. pengenaan denda administratif; dan/atau
 - r. penutupan lokasi.
- (3) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perumahan dan kawasan permukiman.

BAB X KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 84

- (1) Penyidikan terhadap suatu kasus dilaksanakan setelah diketahui terjadi suatu peristiwa yang diduga merupakan tindak pidana dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman berdasarkan laporan kejadian.
- (2) Penyidikan dugaan tindak pidana dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh penyidik umum/penyidik pegawai negeri sipil sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI KETENTUAN PIDANA

Bagian Kesatu Ketentuan Pidana Ringan

Pasal 85

Setiap orang yang dengan sengaja menghalangi kegiatan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Bagian Kedua

Ketentuan Pidana Sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman

Pasal 86

- (1) Setiap orang yang menyelenggarakan pembangunan perumahan, yang tidak membangun perumahan sesuai dengan kriteria, spesifikasi, persyaratan, prasarana, sarana, dan utilitas umum yang diperjanjikan, diancam dengan pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2) Selain pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaku dapat dijatuhi pidana tambahan berupa membangun kembali perumahan sesuai dengan kriteria, spesifikasi, persyaratan, prasarana, sarana, dan utilitas umum yang diperjanjikan.

Pasal 87

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja membangun perumahan dan/atau permukiman di luar kawasan yang diperuntukkan bagi perumahan dan permukiman, diancam dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
- (2) Dalam hal pelanggaran dilakukan oleh badan hukum, maka selain pidana penjara dan pidana denda terhadap pengurusnya, pidana dapat dijatuhkan terhadap badan

hukum ...

hukum berupa pidana denda dengan pemberatan 3 (tiga) kali dari pidana denda terhadap orang.

Pasal 88

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja membangun perumahan, dan/atau permukiman di tempat yang berpotensi dapat menimbulkan bahaya bagi barang ataupun orang, diancam dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Dalam hal pelanggaran dilakukan oleh badan hukum, maka selain pidana penjara dan pidana denda terhadap pengurusnya, pidana dapat dijatuhkan terhadap badan hukum berupa pidana denda dengan pemberatan 3 (tiga) kali dari pidana denda terhadap orang.

Pasal 89

Setiap pejabat yang dengan sengaja mengeluarkan izin pembangunan rumah, perumahan, dan/atau permukiman yang tidak sesuai dengan fungsi dan pemanfaatan ruang, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp5.000.000,000 (lima miliar rupiah).

Pasal 90

Setiap orang yang dengan sengaja menolak atau menghalanghalangi kegiatan pemukiman kembali rumah, perumahan, atau permukiman yang telah ditetapkan oleh Pemerintah atau Pemerintah Kota setelah terjadi kesepakatan dengan masyarakat setempat, diancam dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pasal 91

Setiap Badan Hukum yang mengalihfungsikan prasarana, sarana, dan utilitas umum di luar fungsinya, diancam dengan pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

- (1) Dengan berlakunya Qanun ini, semua ketentuan dan/atau dokumen yang telah ditetapkan atau dikeluarkan sebelum Qanun ini ditetapkan, masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Qanun ini.
- (2) Dengan berlakunya Qanun ini, maka semua ketentuan dan/atau dokumen yang telah ditetapkan atau dikeluarkan sebelum Qanun ini ditetapkan, harus disesuaikan dengan Qanun ini paling lama 1 (satu) tahun sejak Qanun ini diundangkan.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 93

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Sabang.

> Ditetapkan di Sabang pada tanggal 27 Desember 2019

WALIKOTA SABANG,

ttd

NAZARUDDIN

Diundangkan di Sabang pada tanggal 27 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA SABANG,

ttd

ZAKARIA

LEMBARAN DAERAH KOTA SABANG TAHUN 2019 NOMOR 11 NOMOR REGISTER QANUN KOTA SABANG, PROVINSI ACEH (6/153/2019) LAMPIRAN I QANUN KOTA SABANG NOMOR 11 TAHUN 2019 TENTANG PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS TERHADAP PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH

FORMAT ISIAN IDENTIFIKASI DAN FORMAT NUMERIK LOKASI PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH

I.1. FORMAT ISIAN I	DENTIFIKASI LOKASI PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KU	JMUH
I.1. FORMAT ISIAN		
A. DATA SURVEYOR		
Nama Surveyor	:	
Jabatan	:	
Alamat	:	
No. Telp.	:	
Hari/Tanggal Survei	·	
B. DATA RESPONDE	<u>N</u>	
Nama Responden	:	
Jabatan	:	
Alamat	:	
No. Telp.	:	
Hari/Tanggal Pengis	ian:	
C. DATA UMUM LOK	<u>ASI</u>	
Nama Lokasi	:	
Luas Area	:	
Koordinat	:	
Demografis:		
	:	
	i :	
Jumlah Perempua	an:	
	:	
Administratif:		
RW		
Kelurahan		
Kecamatan		
Kabupaten		
Provinsi		
Permasalahan		
Potensi		
Tipologi		
Peta Lokasi	:	
I		

D. KONDISI BANGUNAN	
 Ketidakteraturan Bangur 	
Kesesuaian bentuk,	76% - 100% bangunan pada lokasi tidak
besaran, perletakan	memiliki keteraturan
dan tampilan bangunan dengan	51% - 75% bangunan pada lokasi tidak memiliki keteraturan
arahan RDTR	25% - 50% bangunan pada lokasi tidak
	memiliki keteraturan
	momma noto actarda
Kesesuaian tata	76% - 100% bangunan pada lokasi tidak
bangunan dan tata	memiliki keteraturan
kualitas lingkungan	51% - 75% bangunan pada lokasi tidak
dengan arahan RTBL	memiliki keteraturan
	25% - 50% bangunan pada lokasi tidak memiliki keteraturan
Mohon danat dilampirkan 1 fotos	yang memperlihatkan ketidak-teraturan bangunan pada lokasi.
	nen RDTR / RTBL yang menjadi rujukan penataan bangunan
0 70 1 4 17 1 4 10	
 Tingkat Kepadatan Bangt Nilai KDB rata-rata 	
bangunan	:
Nilai KLB rata-rata	:
bangunan	
G	
Kesesuaian tingkat	76% - 100% kepadatan bangunan pada lokasi
kepadatan bangunan	tidak sesuai ketentuan
(KDB, KLB dan kepadatan bangunan)	51% - 75% kepadatan bangunan pada lokasi
dengan arahan RDTR	tidak sesuai ketentuan 25% - 50% kepadatan bangunan pada lokasi
dan RTBL	tidak sesuai ketentuan
	Liver Social Internation
Mohon dapat dilampirkan 1 foto	yang memperlihatkan tingkat kepadatan bangunan pada lokasi.
9	Persyaratan Teknis Bangunan
Persyaratan bangunan	pengendalian dampak lingkungan
gedung yang telah diatur	pembangunan bangunan gedung di atas
diatui	dan/atau di bawah tanah, air dan/atau
	prasarana/sarana umum
	keselamatan bangunan gedung
	kesehatan bangunan gedung
	kenyamanan bangunan gedung
	kemudahan bangunan gedung
** 1 1	760/ 1000/ 1
Kondisi bangunan gedung pada	76% - 100% bangunan pada lokasi tidak
gedung pada perumahan dan	memenuhi persyaratan teknis 51% - 75% bangunan pada lokasi tidak
permukiman	memenuhi persyaratan teknis
F	25% - 50% bangunan pada lokasi tidak
	memenuhi persyaratan teknis
	to yang memperlihatkan ketidaksesuaian dengan persyaratan teknis
bangunan pada lokasi.	
	nen yang menjadi rujukan persyaratan teknis bangunan
E. KONDISI JALAN LINGKUNGAN	V
1. Cakupan Jaringan Pelaya	
Lingkungan	76% - 100% area tidak terlayani oleh jaringan
Perumahan dan	jalan lingkungan
Permukiman yang	51% - 75% area tidak terlayani oleh jaringan
dilayani oleh Jaringan Jalan Lingkungan	jalan lingkungan 25% - 50% area tidak terlayani oleh jaringan
oaian bingkungan	jalan lingkungan
Mohon dapat dilampirkan 1 gaml	bar / peta yang memperlihatkan jaringan jalan lingkungan pada lokasi.
	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

2. Kualitas Permukaan Jala	n
Jenis permukaan jalan	jalan perkerasan lentur
F Jenese	jalan perkerasan kaku
	jalan perkerasan kombinasi
	jalan tanpa perkerasan
171:4	760/ 1000/
Kualitas permukaan jalan	76% - 100% area memiliki kualitas permukaan jalan yang buruk (retak dan perubahan bentuk)
3	51% - 75% area memiliki kualitas permukaan jalan yang
	buruk (retak dan perubahan bentuk)
	25% - 50% area memiliki kualitas permukaan jalan yang
	buruk (retak dan perubahan bentuk)
Mohon dapat dilampirkan 1 foto	yang memperlihatkan kualitas permukaan jalan lingkungan yang buruk
(retak dan perubahan bentuk).	
F. KONDISI PENYEDIAAN AIR MI	NUM
1. Ketidaktersediaan Akses	
Akses aman terhadap	76% - 100% populasi tidak dapat mengakses
air minum (memiliki	air minum yang aman
kualitas tidak berwarna, tidak	51% - 75% populasi tidak dapat mengakses air
berwarna, udak berbau, dan tidak	minum yang aman 25% - 50% populasi tidak dapat mengakses air
berasa)	minum yang aman
,	
	oto yang memperlihatkan kualitas air minum yang dapat diakses
masyarakat.	
Tidak Terpenuhinya Kebu	
Kapasitas pemenuhan	76% - 100% populasi tidak terpenuhi
kebutuhan(60 L/hari)	kebutuhan air minum minimalnya
	51% - 75% populasi tidak terpenuhi kebutuhan air minum minimalnya
	25% - 50% populasi tidak terpenuhi kebutuhan
	air minum minimalnya
Mohon dapat dilampirkan 1 toto j lokasi.	yang memperlihatkan kurang terpenuhinya kebutuhan air minum pada
G. KONDISI DRAINASE LINGKUN 1. Ketidaktersediaan Draina	
 Ketidaktersediaan Draina saluran tersier 	se 76% - 100% area tidak tersedia drainase
dan/atau saluran lokal	lingkungan dan/atau tidak terhubung dengan
pada lokasi	hirarki di atasnya
	51% - 75% area tidak tersedia drainase
	lingkungan dan/atau tidak terhubung dengan
	hirarki di atasnya
	25% - 50% area tidak tersedia drainase lingkungan dan/atau tidak terhubung dengan
	hirarki di atasnya
	<u> </u>
	to yang memperlihatkan ketidaktersediaan saluran tersier dan/atau
	ubungan saluran lokal dengan saluran pada hirarki di atasnya l dengan saluran pada hirarki di atasnya pada lokasi.
_	
2. Ketidakmampuan Menga	
Genangan yang terjadi	lebih dari (tinggi 30 cm, selama 2 jam dan
	terjadi 2 x setahun) kurang dari (tinggi 30 cm, selama 2 jam dan
	terjadi 2 x setahun)
Luas Genangan	76% - 100% area terjadi genangan>30cm, > 2
	jam dan > 2 x setahun 51% - 75% area terjadi genangan>30cm > 2
	/o = / /o area renadii 080000002.00000 2 /

-	jam dan > 2 x setahun
	25% - 50% area terjadi genangan>30cm, > 2
	jam dan > 2 x setahun
Mohon dapat dilampirkan 1 foto y	ang memperlihatkan genangan pada lokasi tersebut (bila ada).
Kualitas Konstruksi Drain	nase
Jenis konstruksi	Saluran tanah
drainase	Saluran pasang batu
	Saluran beton
Kualitas Konstruksi	76% - 100% area memiliki kualitas kontrsuksi
	drainase lingkungan buruk
	51% - 75% area memiliki kualitas kontrsuksi
	drainase lingkungan buruk
	25% - 50% area memiliki kualitas kontrsuksi
	drainase lingkungan buruk
Mohon dapat dilampirkan 1 foto lokasi.	yang memperlihatkan kualitas konstruksi drainase yang buruk pada
10114021	
H. KONDISI PENGELOLAAN AIR	LIMBAH
	mbah yang Tidak Sesuai Persyaratan Teknis
Sistem pengolahan air	76% - 100% area memiliki sistem pengelolaan
limbah tidak memadai	air limbah yang tidak sesuai persyaratan teknis
(kakus/kloset yang	51% - 75% area memiliki sistem pengelolaan
tidak terhubung	air limbah yang tidak sesuai persyaratan teknis
dengan tangki septik /	25% - 50% area memiliki sistem pengelolaan
IPAL)	air limbah yang tidak sesuai persyaratan teknis
11 7115)	an inindan yang tidak sesuai persyaratan teknis
Mohon dapat dilampirkan 1 dok pada lokasi.	rumen memperlihatkan / menjelaskan sistem pengelolaan air limbah
•••••	
0 P 1 0 P	11 4: 1: 1 1 70: 1 1 0 70 1
	ngelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Persyaratan Teknis
Prasarana dan Sarana	Kloset Yang Terhubung Dengan Tangki Septik
Pengolahan Air Limbah	Tidak Tersedianya Sistem Pengolahan Limbah
yang Ada Pada Lokasi	Setempat atau Terpusat
Ketidaksesuaian	76% - 100% area memiliki prasarana dan
Prasarana dan Sarana	sarana pengelolaan air limbah yang tidak
Pengolahan Air Limbah	memenuhi persyaratan teknis
dengan persyaratan	51% - 75% area memiliki prasarana dan sarana
teknis	pengelolaan air limbah yang tidak memenuhi
	persyaratan teknis
	25% - 50% area memiliki prasarana dan sarana
	pengelolaan air limbah yang tidak memenuhi
	persyaratan teknis
	yang memperlihatkan kondisi prasarana pengolahan air limbah pada
lokasi yang tidak memenuhi pers	varatan tenis.
I. KONDISI PENGELOLAAN PERS	
	rsampahan Tidak Sesuai Persyaratan Teknis
Prasarana dan Sarana	Tempat sampah
Persampahan yang	tempat pengumpulan sampah (TPS) atau TPS
Ada Pada Lokasi	3R
	Sarana pengangkut sampah
	Tempat pengolahan sampah terpadu (TPST)
	pada skala lingkungan
Ketidaksesusian	
	76% - 100% area memiliki prasarana dan
Prasarana dan Sarana	sarana pengelolaan persampahan tidak
Persampahan dengan	sarana pengelolaan persampahan tidak memenuhi persyaratan teknis
	sarana pengelolaan persampahan tidak
Persampahan dengan	sarana pengelolaan persampahan tidak memenuhi persyaratan teknis

	25% - 50% area memiliki prasarana dan sarana pengelolaan persampahan tidak memenuhi
	persyaratan teknis
	yang memperlihatkan masing-masing prasarana dan sarana
persampahan pada lokasi yang tidak n	nemenuhi persyaratan teknis.
2. Sistem Pengelolaan Persampal Sistem persampahan (pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan)	nan Tidak Sesuai Standar Teknis 76% - 100% area memiliki sistem pengelolaan persampahan yang tidak sesuai standar teknis 51% - 75% area memiliki sistem pengelolaan persampahan yang tidak sesuai standar teknis 25% - 50% area memiliki sistem pengelolaan persampahan yang tidak sesuai standar teknis
Mohon dapat dilampirkan 1 foto yang i	memperlihatkan prasarana dan sarana persampahan pada lokasi.
J. KONDISI PROTEKSI KEBAKARAN 1. Ketidaktersediaan Sistem Proteksi Prasarana Proteksi Kebakaran Lingkungan yang ada	eksi Secara Aktif dan Pasif Pasokan air untuk pemadam kebakaran jalan lingkungan yang memadai untuk sirkulasi kendaraan pemadam kebakaran sarana komunikasi data tentang sistem proteksi kebakaran
Ketidaktersediaan Prasarana Proteksi Kebakaran	76% - 100% area tidak memiliki prasarana proteksi kebakaran 51% - 75% area tidak memiliki prasarana proteksi kebakaran 25% - 50% area tidak memiliki prasarana proteksi kebakaran
Mohon dapat dilampirkan 1 foto yang lokasi/	g memperlihatkan masing-masing sistem Proteksi kebakaran pada
2. Ketidaktersediaan Sarana Prot Sarana Proteksi Kebakaran Lingkungan yang ada	eksi Kebakaran Alat Pemadam Api Ringan (APAR). kendaraan peadam kebakaran mobil tangga
Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran	76% - 100% area tidak memiliki sarana proteksi kebakaran 51% - 75% area tidak memiliki sarana proteksi kebakaran 25% - 50% area tidak memiliki sarana proteksi kebakaran
	sumber pasokan air untuk pemadaman di lokasi.

FORMAT NUMERIK LOKASI PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH DATA UMUM KAWASAN Luas SK Kawasan На Kelurahan Luas Verifikasi На Kecamatan Jumlah Bangunan Unit Kab/Kota Jumlah Penduduk jiwa Provinsi Jumlah KK KK DATA NUMERIK PARAMETER KEKUMUHAN Aspek Kondisi Bangunan Gedung Numeri k Ketidakteraturan Bangunan Jumlah bangunan tidak teratur Unit Luas kawasan dg kepadatan > 200/250 На b Tingkat Kepadatan Bangunan unit/ha Ketidaksesuaian dengan Persyaratan Jumlah bangunan tdk sesuai teknis Unit Teknis Bangunan 2 Aspek Kondisi Jalan Lingkungan Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan Panjang jalan ideal (standar minimal) m' Panjang jalan terkini m' b Kualitas Permukaan Jalan lingkungan Panjang jalan dengan permukaan retak dan m' perubahan bentuk Aspek Kondisi Penyediaan Air Minum Ketersediaan Akses Aman Air Minum Jumlah KK tidak terakses air minum KK berkualitas b Tidak terpenuhinya Kebutuhan Air Jumlah KK tidak terpenuhi air minum KK Minum cukup Aspek Kondisi Drainase Lingkungan Ketidakmampuan Mengalirkan Luas kawasan yang terkena genangan Ha Limpasan Air Panjang drainase ideal (standar minimal) m' Ketidaktersediaan Drainase Panjang saluran drainase terkini b m' Kualitas Konstruksi Drainase Panjang saluran drainase rusak m' Aspek Kondisi Pengelolaan Air Limbah Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Jumlah KK tidak terakses sistem air limbah KK Sesuai Standar Teknis standar Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Jumlah KK dengan sararna dan prasarana KK Limbah Tidak Sesuai dengan air limbah tidak sesuaistandar teknis Persyaratan Teknis Aspek Kondisi Pengelolaan Persampahan Prasarana dan Sarana Persampahan Jumlah KK dengan sarpras pengolahan KK Tidak Sesuai dengan persyaratan sampah yang **Teknis** tidak sesuai standar teknis Sistem Pengelolaan Persampahan yang Jumlah KK dg sistem pengolahan sampah KK tidak sesuai Standar Teknis tdk sesuai standar teknis Aspek Kondisi Proteksi Kebakaran 7 Ketidaktersediaan Prasarana Proteksi a. Jumlah bangunan tidak terlayani Unit Kebakaran prasarana proteksi kebakaran b Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Jumlah bangunan tidak terlayani sarana Unit proteksi Kebakaran kebakaran

WALIKOTA SABANG, ttd

NAZARUDDIN

LAMPIRAN II
QANUN KOTA SABANG
NOMOR 11 TAHUN 2019
TENTANG
PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS
TERHADAP PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN
KUMUH

FORMULASI PENILAIAN LOKASI DAN FORMULASI PENENTUAN SKALA PRIORITAS PENANGANAN

II.1. FORMULASI PENILAIAN LOKASI

ASPEK	KRITERIA	INDIKATOR	PARAMETER	NILAI	
A. IDENTIFIKASI KO	NDISI KEKUMUHAN				DATA
1. KONDISI a. Ket		Tidak memenuhi ketentuan tata bangunan dalam RDTR, meliputi pengaturan bentuk, besaran, perletakan, dan	76% - 100% bangunan pada lokasi tidak memiliki keteraturan 51% - 75% bangunan pada lokasi tidak memiliki keteraturan	3	
		tampilan bangunan pada suatu zona; dan/atau Tidak memenuhi ketentuan tata bangunan dan tata kualitas lingkungan dalam RTBL, meliputi pengaturan blok lingkungan, kaveling, bangunan, ketinggian dan elevasi lantai, konsep identitas lingkungan, konsep orientasi lingkungan, dan wajah jalan.	• 25% - 50% bangunan pada lokasi tidak memiliki keteraturan	1	Dokumen RDTR & RTBL, Format Isian, Observasi
	b. Tingkat Kepadatan Bangunan	KDB melebihi ketentuan RDTR, dan/atau RTBL; KLB melebihi ketentuan dalam RDTR, dan/atau RTBL; dan/atau KTBL; dan/atau Kepadatan bangunan yang tinggi pada lokasi, yaitu: untuk kota metropolitan dan kota besar>250 unit/Ha untuk kota sedang dan kota kecil >200 unit/Ha	76% - 100% bangunan memiliki lepadatan tidak sesuai ketentuan 51% - 75% bangunan memiliki lepadatan tidak sesuai ketentuan 25% - 50% bangunan memiliki lepadatan tidak sesuai ketentuan	3	Dokumen RDTR & RTBL, Dokumen IMB, Format Isian, Peta Lokasi
	c. Ketidaksesuaian dengan Persyaratan Teknis Bangunan	Kondisi bangunan pada lokasi tidak memenuhi persyaratan: • pengendalian dampak lingkungan • pembangunan bangunan gedung di atas dan/atau di bawah tanah, air dan/atau prasarana/saran a umum • keselamatan bangunan	76% - 100% bangunan pada lokasi tidak memenuhi persyaratan teknis 51% - 75% bangunan pada lokasi tidak memenuhi persyaratan teknis 25% - 50% bangunan pada lokasi tidak memenuhi persyaratan teknis	3	Wawancara, Format Isian, Dokumen IMB, Observasi

- 55 -

ASPEK	- 55 PEK KRITERIA INDIKAT		PARAMETER	NILAI	I SUMBER		
ASLEK	gedung • kesehatan bangunan gedung • kenyamanan bangunan gedung • kemudahan bangunan		TARAWETER	-NIDAI	DATA		
	a. Jaringan jalan lingkungan tidak melayani seluruh lingkungan perumahan atau permukiman	gedung Sebagian lokasi perumahan atau permukiman tidak terlayani dengan jalan lingkungan yang sesuai dengan ketentuan teknis	 76% - 100% area tidak terlayani oleh jaringan jalan lingkungan 51% - 75% area tidak terlayani oleh jaringan jalan lingkungan 25% - 50% area tidak terlayani oleh jaringan jalan lingkungan 	3	Wawancara, Format Isian, Peta Lokasi, Observasi		
2. KONDISI JALAN LINGKUNGAN	b. Kualitas Permukaan Jalan Lingkungan yang buruk	Sebagian atau seluruh jalan lingkungan terjadi kerusakan permukaan jalan pada lokasi perumahan atau permukiman	lingkungan • 76% - 100% area memiliki kualitas permukaan jalan yang buruk • 51% - 75% area memiliki kualitas permukaan jalan yang buruk • 25% - 50% area memiliki kualitas permukaan jalan yang buruk	5 3	Wawancara, Format Isian, Peta Lokasi, Observasi		
3. KONDISI PENYEDIAAN AIR MINUM	a. akses aman air minum tidak tersedia	Masyarakat pada lokasi perumahan dan permukiman tidak dapat mengakses air minum yang memiliki kualitas tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak berasa	yang buruk • 76% - 100% populasi tidak dapat mengakses air minum yang aman • 51% - 75% populasi tidak dapat mengakses air minum yang aman • 25% - 50% populasi tidak dapat mengakses air minum yang aman	3	Wawancara, Format Isian, Observasi		
	b. kebutuhan air minum minimal setiap individu tidak terpenuhi	Kebutuhan air minum masyarakat padalokasi perumahan atau permukiman tidak mencapai minimal sebanyak 60 liter/orang/hari	yang aman • 76% - 100% populasi tidak terpenuhi kebutuhan air minum minimalnya • 51% - 75% populasi tidak terpenuhi kebutuhan air minum minimalnya • 25% - 50% populasi tidak terpenuhi kebutuhan air minum minimalnya	3	Wawancara, Format Isian, Observasi		
4. KONDISI DRAINASE LINGKUNGAN	a. drainase lingkungan tidak tersedia	Saluran tersier dan/atau saluran lokal tidak tersedia, dan/atau tidak terhubung dengan saluran pada hierarki di atasnya sehingga menyebabkan air tidak dapat mengalir dan menimbulkan genangan	Test of the content	3	Wawancara, Format Isian, Peta RIS, Observasi		
	b. drainase lingkungan tidak mampu	Jaringan drainase lingkungan tidak mampu mengalirkan	• 76% - 100% area terjadi genangan>30cm, > 2	5	Wawancara, Format Isian, Peta		

- 56 -

ACDDIA	MDIMBDIA	DADAMETER	DITT AT	CHMDED			
ASPEK	KRITERIA	INDIKATOR	PARAMETER	NILAI	SUMBER DATA		
	mengalirkan limpasan air hujan sehingga menimbulkan genangan c. kualitas konstruksi	limpasan air sehingga menimbulkan genangan dengan tinggi lebih dari 30 cm selama lebih dari 2 jam dan terjadi lebih dari 2 kali setahun	jam dan > 2 x setahun • 51% - 75% area terjadi genangan>30cm, > 2 jam dan > 2 x setahun • 25% - 50% area terjadi genangan>30cm, > 2 jam dan > 2 x setahun • 76% - 100% area	1 5	RIS, Observasi		
	drainase lingkungan buruk	drainase buruk karena berupa galian tanah tanpa material pelapis atau penutup maupun karena telah terjadi kerusakan	memiliki kualitas kontrsuksi drainase lingkungan buruk • 51% - 75% area memiliki kualitas kontrsuksi drainase lingkungan buruk • 25% - 50% area memiliki kualitas kontrsuksi drainase lingkungan buruk	3	Wawancara, Format Isian, Peta RIS, Observasi		
5. KONDISI PENGELOLAAN AIR LIMBAH	a. sistem pengelolaan air limbah tidak memenuhi persyaratan teknis	Pengelolaan air limbah pada lokasi perumahan atau permukiman tidak memiliki sistem yang memadai, yaitukakus/kloset yang tidak terhubung dengan tangki septik baik secara individual/domestik, komunal maupun terpusat.	76% - 100% area memiliki sistem air limbah yang tidak sesuai standar teknis 51% - 75% area memiliki sistem air limbah yang tidak sesuai standar teknis 25% - 50% area memiliki sistem air limbah yang tidak sesuai standar teknis	3	Wawancara, Format Isian, Peta RIS, Observasi		
	b. prasarana dan sarana pengelolaan air limbah tidak memenuhi persyaratan teknis	Kondisi prasarana dan sarana pengelolaan air limbah pada lokasi perumahan atau permukiman dimana: 1. kakus/kloset tidak terhubung dengan tangki septik; 2. tidak tersedianya sistem pengolahan limbah setempat atau terpusat	76% - 100% area memiliki prasarana air limbah tidak sesuai persyaratan teknis 51% - 75% area memiliki prasarana air limbah tidak sesuai persyaratan teknis 25% - 50% area memiliki prasarana air limbah tidak sesuai persyaratan teknis 25% - 50% area memiliki prasarana air limbah tidak sesuai persyaratan teknis	3	Wawancara, Format Isian, Peta RIS, Observasi		
6. KONDISI PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	a. prasarana dan sarana persampahan tidak memenuhi dengan persyaratan teknis	Prasarana dan sarana persampahan pada lokasi perumahan atau permukiman tidak sesuai dengan persyaratan teknis, yaitu: 1. tempat sampah dengan pemilahan sampah pada skala domestik atau rumah tangga; 2. tempat pengumpulan sampah (TPS) atau TPS 3R (reduce, reuse, recycle) pada skala lingkungan; 3. sarana	76% - 100% area memiliki prasarana pengelolaan persampahan yang tidak memenuhi persyaratan teknis 51% - 75% area memiliki prasarana pengelolaan persampahan yang tidak memenuhi persyaratan teknis 25% - 50% area memiliki prasarana pengelolaan persampahan yang tidak memenuhi persyaratan teknis 25% - som area memiliki prasarana pengelolaan persampahan yang tidak memenuhi persyaratan teknis	3	Wawancara, Format Isian, Peta RIS, Observasi		

- 57 -

ASPEK	KRITERIA	- 57 - INDIKATOR	PARAMETER	NILAI	I SUMBER		
MOI LIK	MATERIA		THUMBIBE	TVILI	DATA		
		pengangkutan sampah pada skala lingkungan; dan 4. tempat pengolahan sampah terpadu (TPST) pada skala lingkungan.					
	b. sistem pengelolaan persampahan tidak memenuhi	Pengelolaan persampahan pada lingkungan	76% - 100% area memiliki sistem persampahan tidak	5			
	persyaratan teknis	perumahan atau permukiman tidak memenuhi persyaratan sebagai berikut:	sesuai standar • 51% - 75% area memiliki sistem persampahan tidak sesuai standar	3	Wawancara, Format		
		pewadahan dan pemilahan domestik; pengumpulan lingkungan; pengangkutan lingkungan; pengolahan lingkungan	25% - 50% area memiliki sistem persampahan tidak sesuai standar	1	Isian, Peta RIS, Observasi		
7. KONDISI PROTEKSI KEBAKARAN	a. prasarana proteksi kebakaran tidak tersedia	Tidak tersedianya prasarana proteksi kebakaran pada lokasi, yaitu:	76% - 100% area tidak memiliki prasarana proteksi kebakaran	5			
		pasokan air; ingkungan; sarana	 51% - 75% area tidak memiliki prasarana proteksi kebakaran 25% - 50% area tidak 	3	Wawancara, Format Isian, Peta		
		komunikasi; dan/atau 4. data sistem proteksi kebakaran lingkungan;	memiliki prasarana proteksi kebakaran	1	RIS, Observasi		
	b. sarana proteksi kebakaran tidak tersedia	Tidak tersedianya sarana proteksi kebakaran pada	76% - 100% area tidak memiliki sarana proteksi kebakaran	5			
		lokasi, yaitu: 1. Alat Pemadam Api Ringan	• 51% - 75% area tidak memiliki sarana proteksi kebakaran	3	Wawancara,		
		(APAR); 2. kendaraan pemadam kebakaran; dan/atau 3. mobil tangga sesuai kebutuhan.	25% - 50% area tidak memiliki sarana proteksi kebakaran	1	Format Isian, Peta RIS, Observasi		
B. IDENTIFIKASI LE							
1. LEGALITAS LAHAN	a. Kejelasan Status Penguasaan Lahan	Kejelasan terhadap status penguasaan lahan berupa: 1. kepemilikan sendiri, dengan bukti dokumen	Keseluruhan lokasi memiliki kejelasan status penguasaan lahan, baik milik sendiri atau milik pihak lain	(+)			
		sertifikat hak atas tanah atau bentuk dokumen keterangan status tanah lainnya yang sah; atau 2. kepemilikan pihak lain (termasuk milik adat/ulayat), dengan bukti izin pemanfaatan tanah dari	Sebagian atau keseluruhan lokasi tidak memiliki kejelasan status penguasaan lahan, baik milik sendiri atau milik pihak lain	(-)	Wawancara, Format Isian, Dokumen Pertanahan, Observasi		

- 58 -

		- 58 -			~		
ASPEK	KRITERIA	INDIKATOR	PARAMETER	NILAI			
	b. Kesesuaian RTR	pemegang hak atas tanah atau pemilik tanah dalam bentuk perjanjian tertulis antara pemegang hak atas tanah atau pemilik tanah dengan Kesesuaian terhadap	Keseluruhan lokasi		DATA		
		peruntukan lahan dalam rencana tata ruang (RTR), dengan bukti Izin Mendirikan Bangunan atau Surat Keterangan Rencana Kabupaten/Kota (SKRK).	berada pada zona peruntukan perumahan/permuki man sesuai RTR Sebagian atau keseluruhan lokasi berada bukan pada zona peruntukan	(+)	Wawancara, Format Isian, RTRW, RDTR, Observasi		
		(SKK).	perumahan/permuki man sesuai RTR				
C. IDENTIFIKASI PER	RTIMBANGAN LAIN		man sesual KTK				
1. PERTIMBANGAN LAIN		Pertimbangan letak lokasi perumahan atau permukiman pada: 1. fungsi strategis kabupaten/kot a; atau 2. bukan fungsi strategis kabupaten/kot a tau	Lokasi terletak pada fungsi strategis kabupaten/kota Lokasi tidak terletak pada fungsi strategis kabupaten/kota	5	Wawancara, Format Isian, RTRW, RDTR, Observasi		
	b. Kependudukan	Pertimbangan kepadatan penduduk pada lokasi perumahan atau permukiman dengan klasifikasi: 1. rendah yaitu kepadatan penduduk di bawah 150	Untuk Metropolitan& Kota Besar Kepadatan Penduduk pada Lokasi sebesar >400 Jiwa/Ha Untuk Kota Sedang & Kota Kecil Kepadatan Penduduk pada Lokasi sebesar >200 Jiwa/Ha	5			
		jiwa/ha; 2. sedang yaitu kepadatan penduduk antara 151–200 jiwa/ha; 3. tinggi yaitu kepadatan penduduk antara 201–400 jiwa/ha; 4. sangat padat yaitu kepadatan penduduk di atas 400 jiwa/ha;	Kepadatan Penduduk pada Lokasi sebesar 151 - 200 Jiwa/Ha Kepadatan Penduduk pada Lokasi sebesar <150 Jiwa/Ha	1	Wawancara, Format Isian, Statistik, Observasi		
	c. Kondisi Sosial, Ekonomi, dan Budaya	jiwa/ha; Pertimbangan potensi yang dimiliki lokasi perumahan atau permukiman berupa: 1. potensi sosial yaitu tingkat partisipasi masyarakat dalam mendukung pembangunan; 2. potensi ekonomi yaitu adanya kegiatan ekonomi tertentu yang bersifat strategis bagi masyarakat	Lokasi memiliki potensi sosial, ekonomi dan budaya untuk dikembangkan atau dipelihara Lokasi tidak memiliki potensi sosial, ekonomi dan budaya tinggi untuk dikembangkan atau dipelihara	5	Wawancara, Format Isian, Observasi		

- 59 -

ASPEK	KRITERIA	INDIKATOR	PARAMETER	NILAI	SUMBER DATA
		setempat; 3. potensi budaya yaitu adanya kegiatan atau warisan budaya tertentu yang dimiliki masyarakat setempat			

Sumber: Tim Penyusun, 2018

- 60 -

II.2. FORMULASI PENENTUAN SKALA PRIORITAS PENANGANAN

NILAI	KETERANGAN					BEI	RBA	GAI	KEM	IUN	GKIN	IAN :	KLA	SIFI	KASI	[
		A1	A2	А3	A4	A5	A6	В1	B2	В3	B4	В5	В6	C1	C2	C3	C4	C5	C6
Kondisi Kek	umuhan																		
60 – 80	Kumuh Berat	X	X	X	X	X	X												
38 – 59	Kumuh Sedang							X	X	X	X	X	X						
16 – 37	Kumuh Ringan													X	X	X	X	X	X
Legalitas Lal	han																		
(+)	Status Lahan Legal	X		X		X		X		X		X		X		X		X	
(-)	Status Lahan Tidak Legal		X		X		X		X		X		X		X		X		X
Pertimbanga	n Lain																		
11 – 15	Pertimbangan Lain Tinggi	X	X					X	X					X	X				
6 – 10	Pertimbangan Lain Sedang			X	X					X	X					X	X		
1 – 5	Pertimbangan Lain Rendah					X	X					X	X					X	X
SKALA P	RIORITAS PENANGANAN =	1	1	4	4	7	7	2	2	5	5	8	8	3	3	6	6	9	9

WALIKOTA SABANG,

ttd NAZARUDDIN LAMPIRAN III QANUN KOTA SABANG NOMOR 11 TAHUN 2019 TENTANG

PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS TERHADAP PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH

FORMAT KELENGKAPAN PENETAPAN LOKASI PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH

III.1. FORMAT KEPUTUSAN WALIKOTA



WALIKOTA KOTA SABANG

KEPUTUSAN WALI KOTA SABANG

NOMOR:.....

TENTANG

PENETAPAN LOKASI PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH DI KOTA SABANG

WALI KOTA SABANG,

Menimbang

- : a. bahwa setiap orang berhak untuk bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang laik dan sehat;
 - b. bahwa penyelenggaraan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh merupakan tanggung jawab pemerintah kabupaten/kota berdasarkan penetapan lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang didahului proses pendataan;
 - c. bahwa berdasarkan Pasal 98 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, penetapan lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh wajib dilakukan Pemerintah Kota dengan melibatkan peran masyarakat;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Bupati/Walikota tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883);
 - 3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh;
 - 4.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KEPUTUSAN WALI KOTA SABANG TENTANG PENETAPAN LOKASI PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH DI KOTA SABANG.

KESATU

Lokasi Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh merupakan satuan perumahan dan permukiman dalam lingkup wilayah kabupaten/kota yang dinilai tidak laik huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat;

KEDUA

Lokasi Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh ditetapkan berdasarkan hasil pendataan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota dengan melibatkan peran masyarakat menggunakan Ketentuan Tata Cara Penetapan Lokasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor .../PRT/M/2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh;

KETIGA

Lokasi Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh di Kabupaten/Kota

..... ditetapkan sebagai dasar penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kabupaten/Kota, yang merupakan komitmen Pemerintah Kota dalam mendukung Program Nasional Pengentasan Permukiman Kumuh, termasuk dalam hal ini Target Nasional Permukiman Tanpa Kumuh; **KEEMPAT** Lokasi Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh di Kabupaten/Kotameliputi sejumlah ... (terbilang) lokasi, di ... (terbilang) kecamatan, dengan luas total sebesar ... (terbilang) hektar; **KELIMA** Penjabaran mengenai: Daftar Lokasi Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh di Kabupaten/Kota dirinci lebih lanjut dalam Lampiran I; Peta Sebaran Lokasi Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh di Kabupaten/Kota dirinci lebih lanjut dalam Lampiran II; dan Buku Profil Lokasi Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh di Kabupaten/Kotadirinci lebih lanjut dalam Lampiran III. dimana ketiga lampiran tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati/Walikota ini; **KEENAM** Berdasarkan Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh di Kabupaten/Kota ini, maka Pemerintah Kota berkomitmen untuk untuk melaksanakan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh secara tuntas dan berkelanjutan sebagai prioritas pembangunan daerah dalam bidang perumahan dan permukiman, bersama-sama Pemerintah Provinsi dan Pemerintah; KETUJUH Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di :

Pada tanggal :

III.2. FORMAT TABEL DAFTAR LOKASI


					DAFT	AR LOKASI PERUMAHA	N KUMUH D	AN PER	MUKIMAN	I KUMU	н кот	A SABAI	١G			
N	О	NAMA	LUAS		LINGKUP AD	MINISTRATIF	KEPENDUI	OUKAN	KOORE	INAT	KEKU	MUHAN	PER'	Γ. LAIN	LEGALITAS	PRIORITAS
]	LOKASI	(HA)	RT/RW	KELURAHAN/ DESA	KECAMATAN/DISTRIK		KEPA- DATAN		BUJUR	NILAI	TINGK.	NILAI	TINGK.	TANAH	
	1				BEON			Dillin								
F	2 3															
d	st															

Mengetahui,

Tim Verifikasi Pusat	Tim Verifikasi Provinsi Organisasi Perangkat Daerah Provinsi (Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman)	Organisasi Perangkat Daerah Kota (Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman)

Sumber: Tim Penyusun, 2018

III.3. FORMAT PETA SEBARAN LOKASI LOKASI



WALIKOTA SABANG,

ttd

NAZARUDDIN

LAMPIRAN IV QANUN KOTA SABANG NOMOR 11 TAHUN 2019 TENTANG

PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS TERHADAP PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH

FORMATHASIL PENINJAUAN ULANG

Provinsi	=	Luas SK	=	На
Kab. /Kota	=	Luas Verifikasi	=	На
Kecamatan	=	Jumlah Bangunan	=	Unit
Kawasan	=	Jumlah Penduduk	=	Jiwa
		Jumlah KK	=	KK

ASPEK	KRITERIA	PARAMETER	SK OR	F	KONDISI A (t)	WAL		PENANGANAN HASIL PENA			KON	IDISI AKHIR	(t+n)	PERUBA HAN TINGKAT KEKUMU HAN
				VOL	SAT	(%	NIL AI	INFRA- STRUKTUR	VOL	S A T	VOL	SAT	(%)	NILAI
		76%-100% bangunan pada lokasi tidak memiliki keteraturan	5		Unit					U n it		Unit		
	a. Ketidakter aturan Bangunan	51%-75% bangunan pada lokasi tidak memiliki keteraturan	3											
		25%-50% bangunan pada lokasi tidak memiliki keteraturan	1											
		76% - 100% bangunan memiliki kepadatan tidak sesuai ketentuan	5		На					H a		На		
1. KONDISI BANGUNAN GEDUNG	b. Kepadata n Bangunan	51%-75% bangunan memiliki kepadatan tidak sesuai ketentuan	3											
		25%-50% bangunan memiliki kepadatan tidak sesuai ketentuan	1											
	c.	76% - 100% bangunan pada lokasi tidak memenuhi persyaratan teknis	5		Unit					U n it		Unit		
	Ketidakse suaian dengan Persyarat an Teknis Bangunan	51% - 75% bangunan pada lokasi tidak memenuhi persyaratan teknis	3											
	Dangunan	25% - 50% bangunan pada lokasi tidak memenuhi persyaratan teknis	1											
Aspek Bangui	nan Gedung	TOTAL			0,00							0,00		
		RATA-RATA			0,00							0,00		
2. Kondisi Jalan Lingkungan	a. Cakupan Pelayanan Jalan Lingkung	76% - 100% area tidak terlayani oleh jaringan jalan lingkungan	5		m'					m		m'		

						- 0	0							
ASPEK	KRITERIA	PARAMETER	SK OR	k	CONDISI A (t)	WAL		PENANGANAN HASIL PENA	,		KON	NDISI AKHIR	(t+n)	PERUBA HAN TINGKAT KEKUMU HAN
				VOL	SAT	(%	NIL AI	INFRA- STRUKTUR	VOL	S A T	VOL	SAT	(%)	NILAI
	an	51% - 75% area tidak terlayani oleh jaringan jalan lingkungan	3											
		25% - 50% area tidak terlayani oleh jaringan jalan lingkungan	1											
		76% - 100% area memiliki kualitas permukaan jalan yang buruk	5		m'					m '		m'		
	b. Kualitas Permukaa n Jalan lingkunga n	51% - 75% area memiliki kualitas permukaan jalan yang buruk	3											
		25% - 50% area memiliki kualitas permukaan jalan yang buruk	1											
		TOTAL			0,00							0,00		
Aspek Jalan	Lingkungan	RATA-RATA			0,00							0,00		
		76% - 100% Populasi tidak dapat mengakses air minum yang aman	5		KK					K K		KK		
3. Kondisi	a. Ketersedia an Akses Aman Air Minum	51% - 75% Populasi tidak dapat mengakses air minum yang aman	3											
Penyediaan Air Minum		25% - 50% Populasi tidak dapat mengakses air minum yang aman	1											
		76% - 100% Populasi tidak terpenuhi kebutuhan air minum minimalnya	5		KK					K K		KK		
	b. Tidak terpenuhi nya Kebutuha n Air Minum	51% - 75% Populasi tidak terpenuhi kebutuhan air minum minimalnya	3											
		25% - 50% Populasi tidak terpenuhi kebutuhan air minum minimalnya	1											
Aspek Peny	ediaan Air	TOTAL			0,00							0,00		
Min	ım	RATA-RATA			0,00							0,00		
4. Kondisi	a. Ketidakm ampuan	76% - 100% drainase lingkungan tidak terhubung dengan hirarki di atasnya 51% - 75% area	5		На					H a		На		
Drainase Lingkungan	Mengalirk an Limpasan Air	terjadi genangan > 30 cm, > 2 jam > 2x setahun 25% - 50% area	3											
		terjadi genangan > 30 cm, > 2 jam > 2x setahun	1											

		1					/ -							
ASPEK	KRITERIA	PARAMETER	SK OR	К	CONDISI A (t)	WAL		PENANGANAN			KON	IDISI AKHIR	(t+n)	PERUBA HAN TINGKAT KEKUMU HAN
				VOL	SAT	(%	NIL AI	HASIL PENA INFRA- STRUKTUR	VOL	S A T	VOL	SAT	(%)	NILAI
		76% - 100% area tidak tersedia drainase lingkungan	5		m'					m		m'		
	b. Ketidakter sediaan Drainase	51% - 75% area tidak tersedia drainase lingkungan	3											
		25% - 50% area tidak tersedia drainase lingkungan	1											
		76% - 100% area memiliki kualitas konstruksi drainase lingkungan buruk	5		m'					m '		m'		
	c. Kualitas Konstruks i Drainase	51% - 75% area memiliki kualitas konstruksi drainase lingkungan buruk	3											
		25% - 50% area memiliki kualitas konstruksi drainase lingkungan buruk	1											
Aspek D	rainasa	TOTAL			0,00							0,00		
Lingku		RATA-RATA			0,00							0,00		
	a. Sistem Pengelola	76% - 100% area memiliki sistem air limbah yang tidak sesuai standar teknis 51% - 75% area	5		KK					K K		KK		
	an Air Limbah Tidak Sesuai Standar	memiliki sistem air limbah yang tidak sesuai standar teknis	3											
	Teknis	25% - 50% area memiliki sistem air limbah yang tidak sesuai standar teknis	1											
5. Kondisi Pengelolaan Air Limbah	b. Prasarana dan	76% - 100% area memiliki sarpras air limbah tidak sesuai dengan persyaratan teknis	5		KK					K K		KK		
	Sarana Pengelola an Air Limbah Tidak Sesuai dengan	51% - 75% area memiliki sarpras air limbah tidak sesuai dengan persyaratan teknis	3											
	Persyarat an Teknis	25% - 50% area memiliki sarpras air limbah tidak sesuai dengan persyaratan teknis	1											
Aspek Peng Liml	elolaan Air oah	TOTAL RATA-RATA			0,00							0,00		
6. Kondisi Pengelolaan Persampaha n	a. Prasarana dan Sarana Persampa han Tidak Sesuai dengan persyarat	76% - 100% area memiliki sarpras pengelolaan persampahan yang tidak memenuhi persyaratan teknis	5		KK					K K		KK		

						- 0	0 -							
ASPEK	KRITERIA	PARAMETER	SK OR	K	KONDISI A' (t)	WAL		PENANGANAN			KON	IDISI AKHIR	(t+n)	PERUBA HAN TINGKAT KEKUMU HAN
					ı		ı	HASIL PENA	ANGANAN	S			ı	
				VOL	SAT	(%)	NIL AI	INFRA- STRUKTUR	VOL	A T	VOL	SAT	(%)	NILAI
	an Teknis	51% - 75% area memiliki sarpras pengelolaan persampahan yang tidak memenuhi persyaratan teknis	3											
		25% - 50% area memiliki sarpras pengelolaan persampahan yang tidak memenuhi persyaratan teknis	1											
	b. Sistem Pengelola an	76% - 100% area memiliki sistem persampahan tidak sesuai standar	5		KK					K K		KK		
	Persampa han yang tidak sesuai Standar	51% - 75% area memiliki sistem persampahan tidak sesuai standar 25% - 50% area	3											
	Teknis	memiliki sistem persampahan tidak sesuai standar	1											
Aspek Per	ngelolaan	TOTAL			0,00							0,00		
Persam	pahan	RATA-RATA			0,00							0,00		
	a. Ketidakter	76% - 100% area tidak memiliki prasarana proteksi kebakaran	5		Unit					U n it		Unit		
	sediaan Prasarana Proteksi Kebakara	51% - 75% area tidak memiliki prasarana proteksi kebakaran	3											
7. Kondisi Proteksi Kebakaran		25% - 50% area tidak memiliki prasarana proteksi kebakaran	1											
	b. Ketidakter	76% - 100% area tidak memiliki sarana proteksi kebakaran	5		Unit					U n it		Unit		
	sediaan Sarana Proteksi Kebakara	51% - 75% area tidak memiliki sarana proteksi kebakaran	3											
	n	25% - 50% area tidak memiliki sarana proteksi kebakaran	1											
Aspek Proteks	si Kebakaran	TOTAL			0,00							0,00		
- Tapen Frotek		RATA-RATA			0,00							0,00		
					TOTAL NILAI							TOTA NILA		
				Tingka	t Kekumul	nan						Tingk Kekumı		
		RATA-RATA KEKU	MUHAI	_		nan			RATA-R SEKTOF		KEKUM	Kekumı		

ASPEK	KRITERIA	PARAMETER	SK OR	К	CONDISI AV (t)	WAL		PENANGANAN	TAHUN (t	+n)	KON	NDISI AKHIR	(t+n)	PERUBA HAN TINGKAT KEKUMU HAN
			OR					HASIL PENA	ANGANAN					THIIV
				VOL	SAT	(%	NIL AI	INFRA- STRUKTUR	VOL	S A T	VOL	SAT	(%)	NILAI

Kontribusi penanganan = $\left(\frac{Rata2\ kumuh\ sektoral\ awal-Rata2\ kumuh\ sektoral\ akhir}{Rata-rata\ kumuh\ sektoral\ awal}\right) \times 100\%$	TINGKAT KEKUMUHAN	JUMLAH NILAI
* Jika nilai rata2 kumuh sektoral akhir < 25%, maka kontribusi penanganan sudah 100% (dianggap sudah	KUMUH BERAT KUMUH	71 -95 45 - 70
tertangani 100%)	SEDANG KUMUH RINGAN	70 44
	TIDAK KUMUH	19

WALIKOTA SABANG,

ttd NAZARUDDIN